

**PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN
BOM IKAN DAN BAHAN KIMIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
ANDRY HIDAYAT
NIM. 161011023
**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andry Hidayat
Tempat, Tanggal Lahir : Jinato, 26 Juni 1994
NIM/NIMKO : 161011023/8581416023
Prodi : Perbandingan Mazhab


Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Mei 2020

Penulis,


Andry Hidayat

NIM/NIMKO: 161011023/8581416023



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom Ikan dan Bahan Kimia Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Selayar)," disusun oleh **ANDRY HIDAYAT**, NIM/NIMKO: 161011023/8581416023 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 1 Juni 2021 M.
19 Syawal 1442 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A. (.....)

Munaqisy II : Muhammad Ikhsan, Ph.D (.....)

Pembimbing I : Iskandar, S.T.P., M.Si. (.....)

Pembimbing II : Aswar, S. Pd., M.Pd. (.....)

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar



Akmal Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia, melalui Malaikat yang paling mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin ummat akhir zaman. Beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in, serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia Menurut Perspektif Hukum Islam” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Meskipun dalam penulisan skripsi ini banyak halangan dan rintangan dan adanya wabah virus Corona sehingga semua terbatas, namun Alhamdulillah berkat rahmat Allah swt. penulis tetap berusaha untuk memecahkan semua problem yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dan di susun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. Selaku Ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberi nasihat selama penulis menjalankan pendidikan di STIBA Makassar.
2. Al- Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. Selaku Ketua STIBA Makassar.
3. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Wakil Ketua I Bidang Akademi STIBA Makassar.
4. Ustadz Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
5. Ustadz Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. dan Ustadz Aswar, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk di baca.
6. Kepada kedua orang tua kami tercinta Abdullah dan Mariani yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazakumullahu khairan jaza.*
7. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu-persatu, yang dengan penuh kesabaran dan ke Ikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah di kemudian hari.

8. Kepada pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, pembantu ketua I beserta jajarannya, pembantu ketua II beserta jajarannya, pembantu ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
9. Kepada seluruh murabbi kami Ustadz Munir, S.Pd.i. Ustadz Abdullah Ali, S. H. Ustadz Ridwan Hanbali, Lc. Ustadz Azwar Room. Yang telah banyak memberi ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
10. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
11. Rasa terima kasih juga yang terhingga penulis sampaikan kepada istri tercinta Nurul Huda yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh keluarga besar di Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selama ini berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.

14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar. *Syukron jazakumullahu khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.


Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah dengan pena dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات وصل الله على نبينا محمد

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Makassar, 16 Mei 2020



Andry Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia.....	20
B. Sejarah Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia.....	23
C. Tinjauan Yuridis Tentang Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia.....	24
D. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Dari Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
G. Pengujian Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Nelayan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia Dalam Melakukan Penangkapan Ikan.....	48
C. Cara Nelayan Menangkap Ikan Dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia.....	59
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Implikasi Penelitian	85

DAFTAR PUSTAKA	87
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103
---------------------------	-----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lamma 'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan carayang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insertsymbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷺ.


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.85

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
damamah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُبُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وِ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *haulā* قَوْلُ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

وِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمُ = *rahīm*

وُ (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومُ = *ulūm*

D. Ta Marbūṭah

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan 'itḥād al-'ummah

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-".

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيُّ = al-Māwardī
الْأَزْهَرُ = al-Azhar
الْمَنْصُورَةُ = al-Manṣūrah

3. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt= subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Andry Hidayat

NIM : 161011023

Judul Skripsi : Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, faktor-faktor yang melatarbelakangi nelayan menggunakan bom dan bahan kimia. *Kedua*, cara nelayan menangkap ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia. *Ketiga*, pandangan hukum Islam terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sosiologis, normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; 1).diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi nelayan menggunakan bom dan bahan kimia adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan dan dorongan dari keluarga, faktor ketaatan dan kesadaran hukum, faktor penegak hukum yang tidak amanah, faktor eksternal (kecemburuan sosial), kurangnya kerja sama antara pemerintah dan nelayan, efektif dan efisien dan kurangnya perhatian dari pemerintah. 2).alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bom dan bahan kimia terbilang mudah didapatkan, cara merakit dan proses penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia juga terbilang mudah, oleh karenanya banyak nelayan yang lebih memilih menggunakan bom dan bahan kimia dalam melakukan penangkapan ikan, karena alat dan bahan atau modal yang dikeluarkan sedikit dan hasil tangkapan sangat banyak. 3). hukum Islam tentang penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia adalah tidak boleh atau haram. Dalilnya sangat jelas dalam Alquran menyebutkan begitu banyak ayat-ayat dan hadis Nabi saw.

Impilkasi penelitian dari hasil penelitian maka penulis menyarankan: 1).Pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang perikanan dan dampak negatif terhadap lingkungan laut dan ekosistem laut akibat dari penggunaan bom dan bahan kimia. 2).Membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dengan nelayan setempat, dalam rangka mewujudkan masyarakat taat terhadap hukum dan sadar akan akibat dari penggunaan bom dan bahan kimia. 3).Pemberian bantuan berupa dana sebagai modal usaha alternatif bagi nelayan maupun bantuan berupa alat tangkap ikan seperti pukat, bagan dan alat tangkap lainnya. 4).Pemerintah dan aparat hukum agar memberlakukan hukum dengan tegas sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bagi nelayan yang melanggar hukum. 5).Bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar agar senantiasa bertakwa kepada

Allah swt. dengan menjaga amanah dan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. *wallahu a'lam*



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

جريد البحث

الإسم : أندري هدايات

رقم المعهدي : 161011023

عنوان البحث : صيد الأسماك باستخدام القنابل والكيماويات في منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في منطقة جزر سيلان)

يهدف هذا البحث معرفة الحكم الشرعي في صيد الأسماك باستخدام القنابل والكيماويات ، أما مشاكل البحث التي يعرضها الباحث فهي: (1) ما هي العوامل التي تسبب استخدام القنابل والمواد الكيميائية لصيد الأسماك. (2). كيف طريقة استخدام القنابل والمواد الكيميائية؟ (3) كيف منظور الشريعة الإسلامية في استخدام القنابل والكيماويات عند صيد الأسماك. للوصول إلى نتائج البحث، اتخذ الباحث المنهج الوصفي النوعي (غير الإحصائي) مع استخدام المدخل القنوني والمدخل المعاييري والمدخل الاجتماعي.

أما نتائج البحث كما يلي: أولاً، العوامل الرئيسية التي تسبب استخدام القنابل والمواد الكيميائية لصيد الأسماك منها عوامل الفقر والفهم وكذلك عوامل الأسرة وعدم ثقة بالحكام عند تطبيق العقوبات وكذلك عوامل خارجية نحو الغيرة الاجتماعية ومنها ضعف العلاقة التعاونية بين الحكومة وبين الصيادين. ثانياً، من السهولة الحصول على الأدوات والمواد المستخدمة لصنع القنابل والمواد الكيميائية ، وكذلك بالنسبة إلى كيفية صناعة واستخدام هذه الأدوات أيضاً سهلة ميسرة، وبالتالي فضل بعض الصيادين باستخدامها عند الصيد ، لأن أدواتها رخيصة والصيد فيها كثير. ثالثاً، أما الحكم الشرعي في استخدام القنابل والمواد الكيميائية عند الصيد واضح جدا وهو عدم جواز ذلك كما دل الأدلة من القرآن والسنة.

الآثار المترتبة على البحث هي....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya selama enam hari. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah sendiri dalam firmanya Q.S. Hud/11: 7.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

Terjemahnya:

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan Arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.¹

Allah swt. mengabarkan bahwa Ia menciptakan langit dan bumi beserta dengan perintah dan larangannya. Kemudian Allah memperhatikan diantara hambanya yang paling baik amalnya.² Dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan amalan sehingga tidak ada cacat dalam urusan mereka. Allah juga menciptakan segala apa yang ada di bumi berupa pohon-pohon, tumbuhan, hewan, logam-logam dan benda-benda lainnya untuk menguji dan menyeleksi hamba-hamba-Nya siapakah yang paling sempurna amalnya dalam mengeksplorasi apa yang ada di dalam bumi, mengambil manfaat serta menggunakannya. Allah swt. B erfirman dalam Q.S. al-Mulk/67: 2.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

¹Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur'an terjemahan, (t. Cet; Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), h. 222

²Abdurahmān bin Nāsir al-Sa'dī, Taisīr al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalāmī al-Manan (Cet. I; Beirut Lebanon: Dar Ibn Hāzim, 1424 H/2003 M), h. 353

Terjemahnya:

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya.³

Ayat di atas Allah swt. menciptakan segala sesuatu dengan pengaturan yang sedemikian rupa dan juga rentang waktu tertentu untuk menguji dan menyeleksi hamba-hamba-Nya, siapa yang paling baik amalnya. Maka yang dianggap adalah yang paling professional, sempurna, dan baik, bukan jumlahnya.

Di ayat lainya Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian dia menuju ke langit, lalu menyempurnakanya menjadi tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.⁴

Ayat di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi adalah halal atau boleh kita sebagai umat manusia menggunakan atau mengkonsumsi apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini baik berupa tumbuhan, hewan, dan lain-lain.

Indonesia merupakan negara yang telah Allah berkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, baik di darat dan di laut. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Indonesia sebagai negara kepulauan

³Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur'an terjemahan, h. 562

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur'an terjemahan, h. 5

adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan yang memiliki kepulauan dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2.8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang melimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan Negara, khususnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁵

Laut beserta wilayah pesisir yang mengitari Indonesia mengandung potensi ekonomi yang sangat besar serta beraneka ragam, hingga negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar dengan keanekaragaman hayati laut terbesar. Potensi laut yang dimiliki Indonesia terutama bidang perikanan adalah salah satu potensi ekonomi yang dapat digunakan untuk pembangunan negara. Perlu dilakukan pemanfaatan secara optimal melalui pemberdayaan laut baik melalui wisata, tambang maupun pemberdayaan sumber daya ikan namun tetap memperhatikan kelestarian laut.

Indonesia juga sebagai negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka tentunya memiliki aturan hukum mengenai

⁵Nia Widiyanti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan ikan Secara Ilegal", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), h. 1

kelautan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang perikanan Nomor 31 Tahun 2004, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Peraturan mengenai perikanan tersebut memiliki tujuan dan manfaat yang sangat besar bagi kondisi perikanan di wilayah Indonesia dalam rangka pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.⁶

Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam pelaksanaannya belum dilakukan oleh masyarakat secara maksimal. pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir pantai yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kerusakan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan di lingkungan wilayah pesisir dan laut adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia sangat populer digunakan para nelayan di seluruh Indonesia, oleh karena itu pembuatan dan bahan yang digunakan dalam merakit bom dan bahan kimia amatlah sederhana dengan hasil tangkapan yang melimpah. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan usaha dan modal yang seminim mungkin. Hal ini lah yang menjadi landasan pendorong bagi nelayan untuk melakukan penangkapan dengan menggunakan bom dan bahan kimia. Keterkaitan keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan hidup dari menangkap ikan di laut rupanya menjadikan para nelayan nekat untuk

⁶Fatima, "Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom ikan Di Kabupaten Pangkep", *Tesis* (Makassar: Doctoral disertation Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 2

menggunakan bom dan bahan kimia demi mendapatkan hasil tangkapan yang banyak tanpa mempedulikan keselamatan diri dan lingkungan alam di sekitarnya.

Penangkapan ikan secara ilegal juga sudah menjadi permasalahan internasional. Berdasarkan perkiraan food and agriculture organization (FAO, 2006), 52% dari spesies ikan laut dieksploitasi, 17% di antaranya dieksploitasi secara berlebihan. Kerugian yang diakibatkan dari *illegal fishing* diperkirakan sekitar 11-26 juta ton atau 10-23,5 miliar dollar setiap tahunnya. Beberapa ilmuwan memperkirakan, jika angka kerusakan ini terus bertahan maka sebagian besar ikan predator besar akan punah pada tahun 2048 Masehi. Contoh metode penangkapan yang sering digunakan adalah bom dan sianida. Ledakan bom menyebabkan 50% kerusakan sistem terumbu karang di Asia Tenggara dan telah mengurangi kapasitas produktif terumbu karang hingga seperlima dari aslinya.⁷

Indonesia sendiri sebagai salah satu negara penghasil dan tempat penangkapan ikan terpenting di dunia mengalami kerugian sebesar 4 miliar dollar dalam setahun di akibatkan *illegal fishing*. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui pusat penelitian oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1067 site di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek atau rusak adalah 36,18%. Kerusakan terumbu karang bukan hanya diakibatkan oleh faktor alam,

⁷Petrossian, G. A. (2015). Preventing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: A situational approach. *Biological Conservation*, 189, 39-48, h. 1

tapi juga faktor manusia, seperti pengeboman ikan dan pengambilan karang secara berlebihan.⁸

Menurut data dari Dinas Kelautan Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, terumbu karang yang benar-benar baik hanya tersisa 30%. 70% terumbu karang di Sulawesi Selatan mengalami kerusakan yang sangat parah. Baik itu penangkapan ikan secara ilegal seperti pembom dan pembius ikan, kata Andi Baco Tancung, staf bidang penataan laut dan pulau-pulau kecil Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.⁹ Salah satu daerah di Sulawesi selatan yang juga mengalami kerusakan ekosistem di bawah laut yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di daerah kepulauan yang merupakan daerah pesisir yang memiliki kekayaan laut yang sangat besar. Hal ini menjadi potensi kecenderungan terhadap pengrusakan terhadap ekosistem dibawah laut, termasuk terumbu karang. Tidak hanya terumbu karang yang rusak, melainkan jutaan spesies biota laut yang unik bisa terancam akibat penggunaan bom dan bahan kimia dalam penangkapan ikan.

Timbulnya kerusakan ekosistem di bawah laut merupakan akibat perbuatan manusia yang serakah dan tamak, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah swt. sebagai khalifah di bumi ini. Manusia mempunyai daya kreatif dan inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan

⁸Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Status Terkini Terumbu Karang Indonesia 2018”, *Situs Resmi Lipi*. <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi:-status--terkini-terumbu-karang-indonesia-2018-/21410>. (8 Juli 2020).

⁹Cendana News (CDN), “Separuh Lebih Terumbu Karang di Sulsel Rusak”, *Situs Resmi Cdn*. <https://www.cendananews.com/2017/12/separuh-lebih-terumbu-karang-di-sulsel-rusak.html>. (8 Juli 2020).

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan kemajuan tersebut, perkembangan senjata dan alat perusak ikut maju dan berkembang. Oleh karena itu, sejak awal Allah swt. memperingatkan adanya akibat buruk dari ulah Manusia tersebut. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ar-um/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ.

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan Manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (Akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).¹⁰

Semua kerusakan yang terjadi dilautan tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut disebabkan oleh tangan manusia, hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkar, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Imrān/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹¹

Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah petunjuk dari Allah swt. kepada orang-orang yang beriman agar sebagian

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur'an terjemahan, h.408.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur'an terjemahan, h.63.

kelompok dari mereka berdakwah atau mengajak kepada jalannya dan petunjuk sang pencipta kepada agama-Nya.¹²

Larangan dan perintah Allah swt. kepada hamba-Nya tentu memiliki hikmah dan maslahat bagi manusia, setiap aturan yang diindahkan akan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat kepada manusia adalah larangan berbuat kerusakan di lautan dengan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia, hal ini jelas berdampak kepada kerusakan ekosistem di laut, karena apabila nelayan terus menerus menggunakan bom dan bahan kimia dalam melakukan penangkapan ikan maka akan merusak ekosistem laut, sehingga biota laut tidak lagi bertumbuh dan berkembang, hal ini jelas berdampak pula bagi generasi mendatang.

Pada ayat yang lain Allah swt. membolehkan berburu dan menghalalkan semua hewan laut. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Maidah/5: 96.

أَحْلَىٰ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلنَّاسِ ۗ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagaimana makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.¹³

Dan Rasulullah saw. bersabda:

¹²Abdurahmān bin Nāsir al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannan*), h. 125

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur'an terjemahan, h.124

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَأْوُهُ وَالْحِلُّ مَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَفَّظَ لَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ¹⁴.

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu beliau berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda tentang laut: Laut itu suci airnya dan halal bangkainya”. “(Dikeluarkan oleh empat dan Ibnu Abī Syaibah dan hadīṣ ini adalah lafaz Ibnu Abī Syaibah dan disahihkan oleh Ibnu khuzaimah dan Tirmidzī)”.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa hukum asalnya hewan laut halal untuk diburu dan dikonsumsi, yang dimaksudkan hewan laut adalah hewan yang hanya hidup di laut (habitatnya di laut). Bukan hewan darat yang mati di laut. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika hewan laut diburu atau ditangkap dengan menggunakan sesuatu yang berbahaya dan merusak, seperti menggunakan bom ikan dan bahan kimia. Apakah hukum asalnya yang halal dapat berubah menjadi haram secara mutlak atau makruh?. Dan bagaimana jika dalam keadaan darurat?, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nelayan yang menggunakan bom dan bahan kimia dalam melakukan penangkapan ikan?, apakah pekerjaan tersebut haram secara mutlak atau makruh?.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, fenomena tersebut menarik menarik dikaji bagi penulis, meneliti masalah ini, dan memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar)”**.

¹⁴Wahdah islamiyah (Wahdah), “Hukum Air dan Bangkai Hewan Laut”, Siter Resmi Wahdah. <https://wahdah.or.id/hukum-air-dan-bangkai-hewan-laut/> (Diakses 12 Desember 2019)

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pengertian yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, maka perlu adanya pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata pada judul ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam : hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al-quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis.¹⁵
 2. Penangkapan Ikan : kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan/atau mengawetkan.¹⁶
 3. Bom : alat yang digunakan dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum.¹⁷
- STIBA** : Bahan peledak adalah zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa

¹⁵Kumpulan Artikel, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam”, Situs Resmi. <http://mangihot.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-sumber-hukum-islam.html/> (19 Februari 2017)

¹⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”. H. 3

¹⁷Musdalifah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2017), h. 9

panas, benturan, tekanan, hentakan atau gesekan akan berubah secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi.¹⁸

: Bahan yang dapat meledak atau dapat menyebabkan ledakan, senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan cepat yang menghasilkan sejumlah besar gas bertekanan tinggi.¹⁹

4. Bahan Kimia : Suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan.²⁰

: Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia adalah kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang diatur dalam pasal 84.²¹

: Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan

memperoleh atau mengumpulkan ikan yang dimana dia

¹⁸Muhammad Gusti Dimas, “Kerusakan Biota Laut Akibat Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak”, h. 3

¹⁹Fatima, “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom ikan Di Kabupaten Pangkep”, *Tesis* (Makassar: Doctoral disertation Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 26

²⁰Fatimah Syahra Lubis, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan”, *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h. 10

²¹Fatimah Syahra Lubis, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan”, *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h. 36

menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang beracun yang dampak dari bahan kimia tersebut dapat merusak biota-biota laut yang terkena olehnya.²²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat beberapa rumusan masalah untuk membatasi lingkup penelitian dan akan dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Nelayan menggunakan Bom dan Bahan Kimia dalam melakukan penangkapan ikan ?
2. Bagaimana cara Nelayan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom dan Bahan Kimia ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan Bom dan Bahan Kimia ?

D. Kajian Pustaka

Adapun referensi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa kitab atau buku para ulama, skripsi, jurnal, dan penelitian lainnya. Adapun kitab penulis gunakan ialah sebagai berikut:

1. Referensi dari buku.
 - a. Kitab *Qawāid al-fiqhīyah*. Dalam kitab ini terdapat kaidah-kaidah fikih, yang berfungsi untuk meringkas berbagai permasalahan syariat sehingga

²²Musdalifah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2017), h. 20

dengan kaidah tersebut kita akan dimudahkan memecahkan permasalahan-permasalahan agama yang beraneka ragam. Khususnya pembahasan fikih, para ulama telah menetapkan beberapa kaidah fikih sebagai patokan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam agama.²³

- b. Kitab *Bidayah al-Mujtahid*. Adalah sebuah kitab fikih yang membahas tentang fiqh perbandingan mazhab. Kitab ini ditulis oleh al-Fakīh Abdul Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Rusyd (W. 595 H). Kitab ini dianggap sebagai kitab yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat diantara para ulama dalam permasalahan fikih.²⁴

2. Referensi dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah mahasiswi UIN Alaudin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015). Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengeboman ikan di laut wilayah hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan. Dalam penelitian ini juga membahas perspektif hukum islam tentang penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Kesimpulan dalam skripsi tersebut bahwa kegiatan melakukan peangkapan ikan di sebagian wilayah

²³Sidqī Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū. *Al-Wajīz Fī Idohi Qawai'd al-Fiqh al-Kulliyah*. (Cet, V; Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M)

²⁴Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī. *Bidayah al-Mujtahid wa Kifayah al-Muqtasid*. (Cet, I; Mesir: Dar ibn al-jauzy, 1435 H/2014 M)

Kabupaten Pangkep dengan menggunakan bom ikan merupakan kegiatan mata pencarian sebagian masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Nelayan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pengeboman ikan.²⁵ Adapun persamaan dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini juga meneliti tentang perspektif hukum Islam dan tinjauan yuridis penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih memfokus pada tinjauan yuridis dan tidak mengkaji secara mendalam dari sisi tinjauan hukum Islam, dalam penelitian ini menyebutkan larangan secara umum tanpa mengkaji lebih dalam larangan tersebut, apakah larangan itu pengharaman secara mutlak atau makruh.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Fatima mahasiswi universitas Negeri Makassar dengan judul “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom Ikan Di Kabupaten Pangkep” tahun 2015. Penelitian ini juga membahas tentang penangkapan ikan menggunakan bom, namun dalam penelitian lebih meninjau pada sisi tingkat kesadaran nelayan yang masih memakai bom untuk menangkap ikan.²⁶ Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih memfokus pada tingkat kesadaran dan faktor-

²⁵Musdalifah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2017)

²⁶Fatima, “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom ikan Di Kabupaten Pangkep”, *Tesis* (Makassar: Doctoral disertation Universitas Negeri Makassar, 2015)

faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan di Kabupaten Pangkep.

- c. Penelitian oleh Muhammad Gustri Dimas dengan judul, “Kerusakan Biota Laut Akibat Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak”.²⁷ Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih memfokus pada dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dan tidak mengkaji dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bahan kimia.
- d. Penelitian Elisa Priskilia A. Hasugian dengan judul penelitian, “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia” tahun 2019.²⁸ Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang penangkapan ikan dengan bahan peledak di wilayah laut Indonesia. Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, pada penelitian ini lebih memfokus pada tinjauan tindak pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak dan aturan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia tentang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
- e. Penelitian Muhammad Maulidi fakultas hukum Universitas Mataram dengan judul, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan

²⁷.Muhammad Gustri Dimas dengan judul, “Kerusakan Biota Laut Akibat Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak”

²⁸Hasugian, E. P. A. (2019). “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia”. *LEX CRIMEN*, 8(1)

Menggunakan Bahan Peledak” tahun 2018.²⁹ Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana dalam Putusan MA Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 dalam kaitannya dengan tindak pidana *Illegal Fishing* menggunakan bahan peledak dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 tentang tindak pidana *Illegal Fishing* menggunakan bahan peledak. Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini mengkaji studi komparatif antara Penerapan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 dalam kaitannya dengan tindak pidana *Illegal Fishing* menggunakan bahan peledak dengan peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- f. Penelitian Syahra Lubis mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum dengan judul, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan” tahun 2019.³⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, untuk mengetahui akibat hukum penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan atas penggunaan bahan

²⁹Muhammad Maulidi, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Menggunakan Bahan Peledak”, *Jurnal* (Mataram: Fak.Hukum Universitas Mataram, 2018)

³⁰Syahra Lubis, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan”, *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

kimia dalam penangkapan ikan. Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih memfokus pada tinjauan kriminologi, faktor-faktor yang menyebabkan, akibat hukum, dan upaya penanggulangan terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia.

- g. Penelitian Gondo Puspito mahasiswa Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, dengan judul “Pembius Ikan” tahun 2010.³¹ Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih memfokus pada dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh bahan peledak atau bom dan bahan kimia terhadap ikan, karang, dan manusia. Dalam penelitian ini juga menjelaskan secara detail alat dan proses penangkapan ikan dengan menggunakan bom, bahan kimia, dan alat perusak lainnya.
- h. Penelitian Otniel Pontoh mahasiswa prodi sosial ekonomi perikanan, fakultas perikanan dan ilmu kelautan. Judul penelitian “penangkapan ikan dengan bom di daerah terumbu karang desa Arakan dan Wawontulap” tahun 2011.³² Penelitian ini bertujuan melihat perilaku nelayan pemakai bom ikan di daerah terumbu karang dan dampak yang ditimbulkannya di desa Arakan dan Wawontulap Kabupaten Minahasa selatan. Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu,

³¹ Gondo Puspito, “Pembius Ikan” *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010)

³² Otniel Pontoh, “Penangkapan Ikan Dengan Bom Di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan Dan Wawontulap”, *Jurnal* (Manado Fak. Perikanan dan Ilmu kelautan. UNSRAT, 2011)

dalam penelitian ini lebih memfokus pada perilaku dan dampak yang ditimbulkan dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di desa Arakan dan Wawontulap di Kabupaten Minahasa selatan, sebagaimana yang diketahui bahwa kedua desa ini termasuk dalam wilayah kawasan taman nasional Bunaken bagian selatan yang pengelolanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/1990, yaitu melalui pembagian wilayah fungsional atau disebut *zonasi* . Pada penelitian ini juga membahas sejarah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Penelitian yang telah penulis sebutkan akan dijadikan referensi dalam melakukan penelitian karena penelitian tersebut berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti yaitu, “Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom Dan Bahan Kimia Menurut Prespektif Hukum Islam”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi nelayan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia
- b. Untuk mengetahui gambaran proses penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia.

- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka kami berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya referensi penelitian mendatang dan sebagai bahan bacaan pada perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
- b. Agar dapat menjadi amal jariyyah bagi peneliti tatkala penelitian ini dijadikan sebagai bahan pengetahuan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam menanggulangi penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia.
- c. Agar dapat menjadi bahan referensi dilihat dari perspektif hukum Islam.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom dan Bahan kimia

1. Pengertian Penangkapan Ikan Menggunakan Bom

Penangkapan ikan dengan menggunakan bom merupakan kegiatan mal praktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum.³³

2. Penjelasan Singkat Tentang Penangkapan Ikan Menggunakan Bom.

Penangkapan ikan menggunakan bom mulai dikenal pada perang dunia ke 2, cara ini dianggap mudah untuk menangkap jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sulit ditangkap oleh jenis alat tangkap lain, misalnya jenis-jenis ikan karang. Penggunaan bahan peledak semakin merajalela dikarenakan jumlah tangkapan yang semakin berkurang, daerah penangkapan yang sulit dan jauh, persaingan nelayan yang semakin tinggi dalam menangkap ikan, harga ikan karang yang semakin melangit, cara mendapatkan atau pembuatan bahan peledak yang sangat mudah, dan dalam hitungan menit hasil tangkapan sudah bisa didapatkan dengan tanpa harus bekerja keras.

Cara penangkapan ikan menggunakan bom merupakan tindakan yang sangat merusak ekosistem perairan, terumbu karang. Akibat ledakan, biota karang, baik berukuran besar maupun kecil dan bernilai ekonomi atau tidak, akan hancur. Terumbu karang yang rusak tidak dapat lagi dijadikan sebagai tempat

³³Musdalifah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2017), h. 15

berlindung, mencari makan dan memijah bagi organisme laut. Hal yang terpenting adalah terumbu karang sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak. Kerusakan terumbu karang akan berlangsung lama, karena pertumbuhan karang sangat lambat. Pertumbuhan karang sepanjang 1 cm memerlukan waktu bertahun-tahun. Pengaruh selanjutnya, Kehancuran ekonomi pada sektor perikanan akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama.

Penyebab utama kerusakan organisme perairan akibat ledakan adalah gelombang kejut awal dari suatu ledakan. Produk-produk yang memuai di dalam air akan membuat suatu bola gas bertekanan yang apabila meledak di udara menimbulkan bunyi yang keras, tetapi jika meledak di dalam air akan menimbulkan gelombang yang berulang dan pulsa gelombang. dua gaya yang ditimbulkan oleh gelombang kejut bawah air yang mengenai organisme air adalah gaya difraksi dan gaya tarikan, seperti yang terjadi di udara.

Penggunaan bom ikan dilarang di seluruh perairan nusantara, karena dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan.³⁴

3. Pengertian Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia adalah *illegal fishing* atau kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diatur dalam pasal 84. Kegiatan ini marak terjadi di perairan

³⁴Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 7-8

Indonesia dikarenakan sumber daya ikan yang melimpah namun kurangnya perhatian pemerintah terhadap hal tersebut.³⁵

4. Penjelasan Singkat Tentang Penangkapan Ikan menggunakan Bahan Kimia.

Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh atau mengumpulkan ikan yang dimana dia menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang beracun yang dampak dari bahan kimia tersebut dapat merusak biota-biota laut yang terkena olehnya. Tujuannya agar nelayan dengan mudah menangkap ikan yang telah pingsan terkena oleh bahan kimia yang beracun.³⁶

Berbagai cara yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan dengan cara mudah salah satunya dengan bahan kimia yang beracun. Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia adalah tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menangkap ikan atau mengumpulkan ikan dengan alat bantu berupa bahan beracun yang dapat merusak ekosistem dan sumberdaya yang ada di dalam laut ataupun daerah di mana bahan beracun itu digunakan untuk menangkap ikan .

Potassium sianida atau yang biasa dikenal dengan sebutan KCN adalah salah satu senyawa organik beracun, berbentuk kristal tampilanya mirip gula tak berwarna dan mudah larut dalam air. Sebenarnya *potassium sianida* diciptakan untuk pertambangan, *electroplating*, dan *fotografi*. KCN juga sering digunakan sebagai insektisida. Bahan-bahan yang yang terkandung KCN di dalamnya

³⁵Musdalifah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2017), h. 20

³⁶Fatimah Syahra Lubis, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h. 36

meliputi *insektisida*, *gosolin*, produk pelurus rambut, cairan pemutih, pembersih toilet, serta bisa digunakan untuk dicampurkan sebagai alat pembersih emas.

Namun ada beberapa nelayan yang menggunakan *potasium sianida* sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa memikirkan dampak dari kerusakan penggunaan alat bantu tersebut. Karena kebanyakan nelayan ingin menangkap ikan dengan mudah dan cepat maka mereka menggunakan *potasium sianida* sebagai alat bantu menangkap ikan.³⁷ Menanggapi hal tersebut Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:60 yang berbunyi

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.³⁸

B. Sejarah Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom.

Menurut sejarah bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom dimulai pada waktu perang Dunia ke 2 tepatnya pada tahun 1957-1959, ketika itu tentara dari pusat di datangkan ke Sulawesi utara. Untuk memberi makan pasukan yang besar dibutuhkan ikan dengan jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk, maka seorang koptentara mengajak beberapa nelayan penangkap ikan dengan menggunakan granat tangan yang dia miliki dan ternyata berhasil mendapatkan ikan yang banyak dalam waktu singkat. Setelah itu, ia

³⁷Musdalifah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2017), h. 20-21

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 9

mengajarkan cara penggunaannya dan membagikanya kepada nelayan. Sejak itu mulailah dikenal oleh nelayan cara menangkap ikan dengan bom.

Tahun 1979 Indonesia sudah aman, warga negara sipil dilarang menyimpan senjata api dan bom sekaligus pemerintah melarang menangkap ikan menggunakan bom atau sejenisnya. Tetapi nelayan berupaya merakit bom sendiri dengan cara memotong sisa peluru yang tidak terpakai untuk diambil mesiuinya dijadikan bom ikan yang dimasukkan ke dalam botol.

Saat ini pembuatan bom ikan telah mengalami modifikasi, kalau dulu menggunakan mesiu dari peluru maka sekarang nelayan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: botol plasti atau kaca, pupuk urea, obor minyak tanah, korek api, sandal bekas, kantong plastik, kertas timah, kertas kalender, kertas pasir, gunting, benang dan lilin.³⁹

C. Tinjauan Yuridis Tentang Penangkapan Ikan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia.

Penggunaan bom dan bahan kimia selain merupakan tindakan merusak ekosistem laut juga merupakan tindakan melanggar hukum. Dimana hal ini telah diatur dalam peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan (PERDA) pasal 24 (a) yaitu:

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Setiap orang atau badan hukum dilarang (a) melaksanakan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Selanjutnya pasal 24 (a) kemudian dipertegas dengan adanya sangsi dalam pasal 25 ayat 3 apabila terjadi pelanggaran yaitu:

³⁹Otniel Pontoh, "Penangkapan Ikan Dengan Bom Di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan Dan Wawontulap", *Jurnal (Manado Fak. Perikanan dan Ilmu kelautan. UNSRAT, 2011)*, h. 57

pelanggaran atas ketentuan pasal 13, pasal 14 dan pasal 24 peraturan daerah ini diancam pidana dan atau denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap penggunaan bom ikan dan bahan kimia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007 pasal 35 bagian c yaitu:

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang.

Lebih lanjut, upaya penangkapan ikan dengan cara penggunaan bom dan bahan kimia diatur dalam Undang-Undang perikanan Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini secara spesifik diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 pasal 8 tentang perikanan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan /atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), di perbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 5, diatur dengan peraturan pemindahan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, penggunaan bom dan bahan kimia dilarang tidak hanya dari segi perorangan melainkan semua jenis usaha yang dapat merusak lingkungan. Pelanggaran akan hal tersebut diatas tentunya akan menuai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sebagaimana yang tercantum dalam bab XV ketentuan pidana pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yaitu:

- (1) Setiap orang yang sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta).
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus jutah rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesian melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), dipidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidaya ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sebagaimana yang telah diuraikan isi dari Undang-Undang di atas, aturan maupun sanksi pidana mengenai penggunaan bom dan bahan kimia sangat jelas. Akan tetapi, tetap masih banyak masyarakat nelayan yang menggunakan bom dan bahan kimia dalam melakukan penangkapan ikan.⁴⁰

D. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Penangkapan Ikan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia.

1. Dampak Ledakan Terhadap Ikan

Ledakan bom di dalam air akan menyebabkan kematian secara massal terhadap ikan yang berada di dekat lokasi ledakan. Bom ikan dapat membunuh ikan besar, kecil, bahkan membunuh semua organisme yang hidup dalam ekosistem di dekatnya, seperti udang, cumi, dan jenis hewan renik.

Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh ledakan bawah air menjadi penyebab utama kerusakan atau luka pada tubuh pada ikan. Tingkat kerusakan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya jenis dan kekuatan ledakan, tempat peledakan apakah masih di permukaan atau di dalam air, jarak ikan dari titik

⁴⁰Fatima, "Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom ikan Di Kabupaten Pangkep", *Tesis* (Makassar: Doctoral disertation Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 27-30

ledakan, jenis dan ukuran ikan, kedalaman perairan, dasar perairan, dan ada tidak penghalang antara ikan dan sumber ledakan.

Ikan-ikan yang dekat dengan titik ledakanakan langsung mati terkena gelombang kejut. Adapun ikan-ikan yang berada jauh dari titik ledakan menderita kerusakan atau luka. Ikan-ikan yang terkena gelombang kejut dari jarak jauh ini tidak segera mengalami kematian, tetapi akan mati setelah beberapa hari kemudian. Penyebabnya daya dorong gravitasi dan tekanan di bawah air akibat ledakan akan merusak kandungan kemih ikan.

Dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa, penangkapan ikan dengan peledak akan merusak organ luar dan dalam ikan. Organ luar yang rusak berupa mata kempis atau pecah, sisk lepas, dan sirip robek atau patah. Kerusakan pada organ dalam terdiri atas tulang dalam patah, usus rusak atau hancur, ginjal rusak, jantung rusak, limpa rusak, dan pembuluh darah pecah. Dari semua kerusakan, organ yang paling mudah rusak akibat ledakan adalah gelembung renang yang pecah disertai dengan genangan darah pada rongga perut sebagai pertanda pembuluh darah yang pecah.⁴¹

2. Dampak Ledakan Terhadap Karang.

Penangkapan ikan dengan bantuan bahan peledak menjadi sumber penghancur karang terbesar. Akibat ledakan kerangka-kerangka karang akan hancur dan meninggalkan puing-puing tidak stabil yang akan menghalangi terjadinya kolonisasi karang baru.

⁴¹Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 8-9

Luas karang yang hancur akibat ledakan sangat tergantung pada ukuran dan posisinya terhadap titik ledakan. Seorang peneliti melaporkan bahwa, bahan peledak yang dikemas dalam botol bir dapat menghancurkan terumbu karang seluas 5 m². Radius karang yang mati pada setiap ledakan mencapai 2,5 m. Dengan demikian, luas terumbu karang yang terpengaruh oleh satu ledakan mencapai 19,6 m². Karang yang terkena ledakan memiliki ciri-ciri berikut:

1. Terbentuk Kawah pada Karang
2. Pola kerusakan membentuk lingkaran dengan titik pusat lingkaran sebagai kawah ledakan. Tingkat kerusakan semakin berkurang dengan bertambahnya jarak dari titik tengah kawah
3. Kerusakan karang terjadi pada area yang sangat luas.

Laju kehancuran karang hidup akibat ledakan lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan karang untuk meregenerasi diri. Ini disebabkan terjadinya kerusakan parah pada karang-karang dewasa yang sebenarnya mampu menghasilkan koloni baru. Laju kehancuran karang akibat ledakan 3,7 m² per tahun. Tidak heran jika penangkapan ikan dengan bom menjadi penyebab utama kehancuran lebih dari separuh terumbu karang di negara-negara pasifik selatan.⁴²

3. Dampak Ledakan Terhadap Manusia

Penggunaan bom sering kali mencelakakan nelayan. Penyebabnya, nelayan terlambat melemparkan peledak ke dalam air, atau sumbu peledak terlalu pendek dan nelayan kurang cepat melontarkan ke dalam air. Kecelakaan

⁴²Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 9-10

mengakibatkan mulai dari kehancuran salah satu anggota badan bahkan sampai kematian.⁴³

4. Dampak Bahan Kimia Terhadap Ikan

Efek sianida (KCN) tidak hanya membuat ikan mabuk dan lemas, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta metabolisme tubuh ikan. Racun sianida akan menghentikan transportasi oksigen yang dilakukan oleh darah, melemahkan detak jantung dan menghentikan aktivitas listrik di otak. Sel-sel ikan yang terkena sianida akan menjadi kering dan akhirnya mati. Kerusakan yang ditimbulkan akan berlangsung lama. Racun sianida akan terakumulasi pada tubuh ikan. Kerusakan yang diakibatkannya sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Sianida dapat menghambat pertukaran oksigen pada makhluk hidup dan bersifat racun bagi ikan. Kadar 0,2 mg/l sudah mengakibatkan toksisitas akut bagi ikan. Toksisitas akut sianida bebas (LC50) terhadap avertebrata air laut bersikeras antara 0,004-10 mg/l. Oleh karenanya, kadar sianida yang masih diizinkan terkandung dalam suatu perairan sekitar 0,005 mg/l.

Dari sebuah penelitian menjelaskan bahwa, perubahan tingkah laku ikan yang terpapar sianida berkaitan erat dengan mekanisme kerja racun sianida. Racun sianida ketika bercampur dengan air akan terurai ion-ion kalium dan ion sianida. Sebagai ion sianida berubah menjadi hidrogen sianida. Ion sianida dan hidrogen sianida biasa disebut sianida bebas, dan perbandingan jumlah kedua molekul

⁴³Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 10

tersebut di dalam air sangat tergantung pada pH air. Pada pH tinggi sekitar 9,0-9,5, kebanyakan sianida berada dalam bentuk ion sianida. Pada pH 7,0, sekitar 75% sianida di dalam air berada dalam bentuk hidrogen sianida. Persentase tersebut meningkat sejalan dengan meningkatnya pH air.

Ion sianida dan hidrogen sianida yang terlarut dalam air masuk ke dalam tubuh ikan melalui kulit atau insang setelah melalui membran semipermeabel. Kedua molekul tersebut didistribusikan ke seluruh tubuh ikan melalui sistem peredaran darah, molekul sianida dengan cepat menghambat rantai perpindahan elektron pada organ-organ vital. Pengaruhnya terhadap ikan berupa munculnya tanda-tanda stres, seperti frekuensi pernapasan semakin tinggi, sering berenang ke permukaan untuk mengambil udara, berenang tanpa arah, kehilangan pengendalian otot, menggelepar, kejang-kejang, dan terkapar di dasar perairan. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka ikan akan mati dengan tutup insang terbuka.⁴⁴

5. Dampak Bahan Kimia Terhadap Karang.

Sekitar 75% kerusakan terumbu karang di Indonesia diperkirakan akibat semprotan maut bahan kimia (sianida) dan penangkapan ikan dengan bom. Sekali semprot, sianida akan merusak bermeter-meter terumbu karang. Padahal seorang nelayan menghabiskan setengah kilogram sianida untuk melakukan penyemprotan dalam sehari.

Sianida yang disemprotkan pada ikan karang atau lobster pada kenyataannya mengenai polip ikan. Warna karang yang terkena sianida berubah

⁴⁴Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 28-29

menjadi putih, Lama kelamaan karang menjadi mati. Kerusakan terumbu karang akan berakibat pada hilangnya habitat ikan, dan pada akhirnya ikan akan semakin sulit berkembang biak. Satu penelitian melaporkan jenis karang *pocillopora damicornis* yang terkena sianida pada konsentrasi 0,4% dengan waktu paparan 10 menit akan memutih dalam waktu 4 jam dan 90% karang mati setelah 4 hari pemaparan. Jika konsentrasi sianida 0,01% dan waktu paparan 30 menit, karang akan memutih setelah 3-4 hari yang diikuti oleh lepasnya jaringan karang pada hari kesembilan. Adapun pada konsentrasi 0,1 ppm, bagian-bagian karang mulai mati setelah 3 minggu. Padahal pada kenyataannya, konsentrasi sianida yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan karang adalah 2% atau 200 kali lebih pekat dari konsentrasi yang dapat mematikan karang.

Beberapa peneliti memperkirakan tingkat degradasi penutupan karang di Indonesia akibat penangkapan ikan dengan bahan kimia (sianida) mencapai 0,05-0,06 m² per 100 m² per tahun. Pemulihannya akan berlangsung lama, karena laju pertumbuhan spesies-spesies karang yang hidup pada habitat yang telah tercemar sianida memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan kepuloihan yang diakibatkan oleh kerusakan secara alami.⁴⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

6. Dampak Bahan Kimia Terhadap Manusia

Saat melakukan peracunan ikan karang, perlengkapan yang digunakan nelayan sangat sederhana. Nelayan hanya menggunakan pakaian sehari-hari dan

⁴⁵Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 30

kaca mata air. Larutan sianida yang disemprotkan ke celah-celah karang secara tidak sengaja sering mengenai bagian tubuh nelayan. Ini akan berakibat fatal bagi nelayan. Akibat yang ditimbulkan adalah mulai dari rasa nyeri pada kepala, mual, muntah, sesak nafas, dada berdebar, selalu berkeringat samapai korban tidak sadar dan apabila tidak segera ditangani dengan baik akan mengakibatkan kematian. Penanganan terhadap korban keracunan sianida harus cepat, karena *prognosis* dari terapi yang diberikan juga sangat tergantung dari lamanya kontak dengan zat toksik tersebut.

Keracunan sianida pada tubuh manusia akan menyebabkan terjadinya oksigenasi atau level oksigen tinggi dalam darah, karena sianida bereaksi dengan *ferric* (trivalent) *iron* dari *cytochrome oxidase* dan membentuk *cyanide cytochrome oxidase* yang tinggi. *Haemoglobin* yang tidak mampu membebaskan oksigen menyebabkan warna darah menjadi merah teranng. Selanjutnya, tingkat metabolisme oksidasi menjadi tinggi, terutama pada susunan syaraf pusat dan oto jantung. Akibatnya terjadi pendarahaan pada *subendocardial* dan *subepicardial* yang berakibat fatal.⁴⁶

Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang dimana Allah swt. melarang untuk berbuat kerusakan dimuka bumi sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-A'raf/7:56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

⁴⁶Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 31

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.⁴⁷



⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 158

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan studi kasus kualitatif, yaitu peneliti langsung melakukan penelitian di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Pendekatan kualitatif yang merupakan suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik (Straus dan Corbin 1990). (Faisal 1990) berpendapat bahwa dalam mempelajari perilaku manusia diperlukan penelitian mendalam sampai ke perilaku intinya (*innerbehavior*) secara holistik dan bertolak dari sudut pandang manusia.⁴⁸

Penggunaan metode kualitatif memungkinkan seseorang untuk mengetahui kepribadian seseorang dan melihat mereka sebagai individu yang memahami dunianya. Apa yang diamati secara langsung tentang pengalaman mereka sehari-hari dengan masyarakat. Hal yang dipelajari tentang kelompok dan pengalaman yang dijalani sebagai konstruksi budaya. Dengan begitu, penelitian kualitatif mengantarkan peneliti kepada penjelajahan konsep tentang keindahan, keadilan, cinta, kecantikan, frustrasi, harapan dan kepercayaan yang

⁴⁸Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung: CitaPustaka Media, 2012), h. 41-42

dipahami oleh informan. Penelitian kualitatif mempelajari orang-orang dengan mendengarkan apa yang dikatakan, tentang diri mereka dan pengalaman dari sudut pandang orang yang diteliti.⁴⁹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mana ada beberapa Pulau di Kabupaten tersebut yang pernah dan masih ada yang menggunakan bom dan bahan kimia dalam melakukan penangkapan ikan.

B. Pendekatan Penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan penelitian yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau skunder.⁵⁰ Metode pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti yaitu mencari, menguraikan dan menguji peraturan penerapan perundang-undangan yang terkait dengan penangkapan ikan dengan cara *illegal fishing* yaitu dengan menggunakan bom dan bahan kimia di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pendekatan Sosiologis

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat nelayan terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bom

⁴⁹Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 46

⁵⁰Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018 M). h. 147

dan bahan kimia. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁵¹

3. Pendekatan Normatif

Penulis juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁵² Penelitian ini menggunakan pendekatan *syar'i* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Alquran, Hadis ataupun pendapat ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer (SDP)

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau organisasi. Contoh: mewawancarai langsung pemahaman hukum Islam oleh masyarakat dengan

⁵¹Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 39

⁵²Iwan, dkk., *Handbook Metodologi Studi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018). h. 42

berlakunya suatu aturan. Misal dengan cara: wawancara, observasi, pengamatan, angket, dan sebagainya.⁵³

2. Sumber Data Skunder (SDS)

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.⁵⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.⁵⁵

Prosedur melakukan wawancara, pertama-tama dimulai dengan percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara

⁵³Suteki dan Galang Taufan, *metode Penelitian hukum* (Depok: Raja Wali Pers, 2018), h. 214

⁵⁴Suteki dan Galang Taufan, *metode Penelitian hukum*, h. 215

⁵⁵Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 119

peneliti dengan subyek, dimulai dari membicarakan persoalan yang diharapkan dengan memberitahu tujuan penelitian serta meyakinkan subyek terteliti bahwa apa yang dibicarakan akan dirahasiakan.⁵⁶ Adapun daftar pertanyaan wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebutkan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia?
- b. Bagaimana asal mula penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia?
- c. Sebutkan alat, bahan dan cara merakit bom dan bahan kimia?
- d. Sebutkan ada berapa jenis bom dan bahan kimia yang digunakan untuk menangkap ikan dan kerusakan yang diakibatkan dari tiap jenis bom dan bahan kimia tersebut?
- e. Jelaskan proses penggunaan bom dan bahan kimia dalam melakukan penangkapan ikan?
- f. Bagaimana masyarakat memahami kasus-kasus penangkapan ikan dengan bom dan bahan kimia terkait dengan hukum Islam?

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berbentuk teks tertulis, artefat,

⁵⁶Salim dan Syahrur, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 120

gambar, maupun foto. Di samping itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif.⁵⁷

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan observasi bertujuan mencatat setiap kegiatan keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu.⁵⁸

Untuk teknik yang ada dalam observasi dalam instrumen penelitian ini, maka kami menggunakan observasi nonpartisipasi (*Non participacion observer*) yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat (atau peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.⁵⁹

E. Instrumen Penelitian.

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap

⁵⁷ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet, IV; Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 391

⁵⁸ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 384

⁵⁹ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 384

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.⁶⁰

Adapun instrumen penelitian yang disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah:

1. Pedoman dan buku wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan.
2. *Handphone* alat ini berfungsi untuk memotret dan merekam ketika sedang melakukan wawancara dengan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, yaitu peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak yaitu: 1. reduksi data (*data reduction*); 2. data display (*display data*); dan 3. penarikan kesimpulan/verifikasi. Lebih jauh Miles dan Huberman (1984: 21-23) mengemukakan tentang tiga kegiatan tersebut sebagai berikut.⁶¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan di beri kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan

⁶⁰ Khairul Akbar, dkk., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Edisi Revisi (Makassar: P3M Stiba Makassar, 2019), h. 10

⁶¹ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 407

data dalam suatu cara, dalam kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divertifikasikan.⁶²

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Kegiatan utama dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data *display*. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data *display* dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi sosial masyarakat terasing, maupun lingkungan belajar di sekolah atau data *display* surat kabar sangat berbeda antar satu dengan yang lain. Namun, dengan melihat tayangan atau data *display* dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.⁶³

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kegiatan utama ketika analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberikan sesuatu yang dilihat atau diwawancarai. Peneliti harus jujur dan menghindari bias subjektivitas dirinya.⁶⁴

G. Pengujian Keabsahan Data

⁶²Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408

⁶³Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 409

⁶⁴Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 409

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁶⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat, baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan masyarakat di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam bidang yang sedang teliti.

Selain teknik tersebut, peneliti meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Dengan meningkatkan Kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan, apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

⁶⁵Khairul Akbar, dkk., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Edisi Revisi (Makassar: P3M Stiba Makassar, 2019), h. 11



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Loaksi Desa Jinato berada di Kecamatan Takabonerate, Kabupaten kepulauan Selayar dengan luas wilayah 29,38 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
3. Sebelah Timur berbatsan dengan Laut Flores
4. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Kayuadi

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Jinato terletak antara 6°40" LS - 16°50" LS dan 121°00" BT – 121°00" BT, jarak antara ibu kota Desa dengan ibu kota Kabupaten sebesar 140 Km lewat laut, dapat ditempuh dengan menggunakan perahu motor dengan waktu 8 jam, Desa Jinato memiliki jarak dari ibu kota kecamatan Takabonerate 12 Km dengan jarak tempuh 90 menit, Desa Jinato memiliki jarak dari ibu kota Propinsi 400 Km dengan jarak tempuh 24 jam.⁶⁶

Desa Jinato terbagi dalam 3 Dusun , 3 RK, dan 3 RT yaitu Dusun Jinato, Dusun Lantigian, dan Dusun Kayubulan. Ketinggian tanah wilayah Desa Jinato

⁶⁶Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jinato (RPJM) Tahun 2014-2019. h. 4

0,05 m dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata antara 20 sampai dengan 30 derajat celsius dengan curah hujan rata-rata 1,00 mm/tahun.⁶⁷

1.1 Tabel Luas Wilayah Menurut Penggunaanya

No	Wilayah	Luas Tanah
1	Pemukiman	24,82 Ha
2	Perkantoran	0,02 Ha
3	Perkuburan	0,025 Ha
4	Prasarana umum lainnya	0,30 Ha

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Jinato termasuk kurang padat jika dibandingkan dengan luas wilayah desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2013, tercatat jumlah penduduk Desa Jinato sekitar 1232 jiwa dengan perbandingan laki-laki 644 jiwa dan perempuan sebanyak 588 jiwa.⁶⁸

1.2 Tabel Jumlah Jiwa Penduduk Setiap Dusun di Desa Jinato

Nama Dusun	Jumlah		Jumlah Jiwa		Total Jiwa
	KK	L	P		
Jinato	118	273	243		516
Kayubulan	87	183	169		352
Lantigian	98	188	176		364

⁶⁷Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jinato (RPJM) Tahun 2014-2019. h.

⁶⁸Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jinato (RPJM) Tahun 2014-2019. h. 5

Jumlah	303	644	588	1232
---------------	------------	------------	------------	-------------

3. Kondisi Ekonomi

Secara umum mata pencaharian utama masyarakat Desa Jinato adalah Nelayan, sedangkan yang lain adalah pedagang, tukang batu, dan tukang kayu. Untuk rinciannya dapat dilihat berdasarkan hasil sensus yang telah dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat (KPM) Desa Jinato pada tahun 2013 dalam tabel berikut:⁶⁹

1.3 Tabel Jumlah Kepala Keluarga Tiao Dusun di Desa Jinato Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Nama Dusun			Total
	Jinato	Kayubulan	Lantigian	
Petani	-	-	-	-
Nelayan	110	73	76	259
Pedagang	5	6	6	17
PNS/Pensiunan	1	-	2	3
Pertukangan	2	7	6	15
Perbengkelan	-	1	1	2
Tenaga Kontrak	-	-	-	-
Tenaga Honor	-	-	7	7
Jumlah	118	87	98	303

⁶⁹Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jinato (RPJM) Tahun 2014-2019. h. 7

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Jinato yang berjumlah 202 KK dapat dilihat melalui tabel berikut:⁷⁰

1.4 Tabel Tingkat Kesejahteraan Kepala Keluarga Desa Jinato

Nama Dusun	Kaya	Sedang	Miskin	Sangat Msikin	Total
Jinato	5	101	3	9	188
Kayubulan	6	70	2	9	87
Lantigian	6	80	3	9	98
Jumlah	17	251	8	27	303

4. Sektor Perikanan

Pada umumnya pekerjaan penduduk Desa Jinato adalah seorang Nelayan sehingga perekonomian Desa Jinato bertumpu pada sektor perikanan, disamping itu beberapa sektor pendukung diantaranya perkebunan dan jasa perdagangan berupa kios masyarakat. Mata pencaharian masyarakat Desa Jinato terdiri dari Nelayan, pedagang, pegawai negeri, tukang kayu dan tukang batu.⁷¹

1.5 Tabel Produksi Ikan Hasil Tangkapan

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)
1	Ikan Sunu/Kerapu	25
2	Gurita	0,5
3	Udang/Lobster	1

⁷⁰Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jinato (RPJM) Tahun 2014-2019. h. 8

⁷¹Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jinato (RPJM) Tahun 2014-2019. h. 8

B. Fakto-faktor Yang Melatarbelakangi Nelayan Menggunakan Bom Dan Bahan Kimia Dalam Melakukan Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia adalah kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang diatur dalam pasal 84. Kegiatan ini sangat marak terjadi di perairan Indonesia di karenakan sumber daya ikan yang melimpah di Indonesia namun kurangnya perhatian pemerintah terhadap ini. *Legal fishing* mulai dari pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan dari negara lain hingga yang mencakup tentang pengrusakan biota-biota laut yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab.⁷²

Sebelum menghukumi setiap tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan, perlu diketahui apa sebab dan faktor-faktor yang melatarbelakangi nelayan melakukan hal tersebut. Berdasarkan data hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan nelayan melakukan tindak pidana tersebut.

a. Faktor Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu cita-cita bagi seluruh bangsa di Dunia, seringkali tidak dapat direalisasikan meskipun telah ada aturan atau regulasi sebagai penuntun terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia dimanapun

⁷²Fatimah Syahra Lubis, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

dan kapanpun jika terjadi kesenjangan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk juga salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.⁷³ Berbagai macam kebijakan yang timbul sebagai dampak adanya reformasi juga menyebabkan perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Berbagai strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan memang perlu mendapatkan tanggapan yang serius memacu pertumbuhan ekonomi sosial, menyediakan bantuan bagi masyarakat miskin, membangun infrastruktur pedesaan dalam hal pembangunan pertanian, pembangunan wilayah atau kawasan dan lain-lain.⁷⁴

Nelayan dalam konteks kehidupan sosial masih sering digambarkan sebagai masyarakat terbelakang dan miskin. Karena Nelayan merupakan komunitas yang sangat miskin dan umumnya lebih miskin dari keluarga petani dan pengrajin. Karenanya banyak nelayan yang menggunakan bom dan bahan kimia untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini tentunya menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi Nelayan.⁷⁵

Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan atau pemberontakan, dalam keadaan terpaksa manusia akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi

⁷³Fatimah Syahra Lubis, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h. 36

⁷⁴Fatimah Syahra Lubis, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h. 45

⁷⁵Fatima, "Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom ikan Di Kabupaten Pangkep", *Tesis* (Makassar: Doctoral disertation Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 17.

kebutuhan mereka, tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Demikian salah satu hasil wawancara penulis dengan Nelayan Desa Jinato, alasan Nelayan Desa Jinato melakukan *ilegal fishing* karena didorong oleh faktor ekonomi. Harga bahan pokok dalam rumah tangga yang semakin lama semakin mahal, biaya pendidikan yang meningkat untuk anak-anak mereka yang melanjutkan pendidikan di kota, terlebih tuntutan hutang-hutang mereka yang belum terlunaskan.⁷⁶ Oleh karena itu *ilegal fishing* menjadi alternatif untuk kelangsungan hidup keluarga mereka.

Selain alasan di atas, Nelayan juga mengatakan bahwa:

Iyaku lao mite mameng dena na ulle genne yamanenna kebutuhangede, na saba cecdi mi diruntu bale, kebutuhan esso-essoe mi na ulle dielli.

Artinya:

Kalau mengandalkan alat pancing untuk menangkap ikan, tidak dapat mencukupi semua kebutuhan, karena hasil yang didapatkan sedikit, hanya kebutuhan pokok sehari-hari yang bisa ditutupi.⁷⁷

Karakteristik masyarakat nelayan berdasarkan kondisi sosial ekonomi dikelompokkan menjadi:

1. Nelayan kaya yang mempunyai kapal sehingga mempekerjakan nelayan lain (juragan), tanpa harus ikut bekerja.

2. Nelayan kaya yang memiliki kapal, tetapi ikut bekerja sebagai awak kapal.

⁷⁶Nelayan, Mantan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 21 Maret 2020.

⁷⁷Nelayan, Mantan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 21 Maret 2020.

3. Nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai Nelayan.
4. Nelayan miskin yang berpendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan pekerjaan lain dan harus melibatkan anak-anak dan istrinya.
5. Nelayan pendega atau tukang tikeng.⁷⁸

Adanya kasus *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar karena tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran akan cepat mendapatkan hasil sehingga penghasilan yang didapatkan akan bertambah yaitu penangkapan ikan dengan cara ilegal (*illegal fishing*). Agar cepat mendapatkan ikan, para nelayan memakai cara ilegal untuk menangkap ikan tersebut, dengan cara menggunakan bom dan bahan kimia.

b. faktor Pengetahuan dan Dorongan Dari Keluarga

Selain faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan nelayan juga mendorong nelayan untuk melakukan *illegal fishing*. Nelayan melakukan *illegal fishing* karena kurangnya pengetahuan tentang larangan dan akibat penggunaan bahan peledak dan bahan kimia terhadap lingkungan laut dan kelangsungan hidup biota laut. Terlebih lagi dorongan dan tuntutan dari keluarga yang mengharuskan nelayan menggunakan bom dan bahan kimia agar mendapatkan hasil yang lebih banyak demi memenuhi dorongan dan tuntutan dari keluarga mereka.⁷⁹

⁷⁸Fatima, “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom ikan Di Kabupaten Pangkep”, *Tesis* (Makassar: Doctoral disertation Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 21.

⁷⁹Dadang hermawan (36 Tahun). Polisi Kehutanan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 28 Maret 2020.c.

c. Faktor Ketaatan dan Kesadaran Hukum

Berbicara tentang hukum berarti berbicara mengenai kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat. Hukum tidak akan terbentuk tanpa adanya suatu masyarakat, hukum tidak hanya untuk sekedar dipahami atau dipahami, akan tetapi perlu dilaksanakan dan dipatuhi. Ketika seseorang telah melakukan hal tersebut maka itulah dikatakan sebagai kesadaran hukum. Permasalahan mengenai kesadaran hukum tidaklah sederhana sebagaimana definisinya. Akan tetapi, permasalahan kesadaran hukum sehubungan dengan efektivitas menanamkan hukum tersebut.⁸⁰

Adapun faktor lain yang menyebabkan nelayan melakukan *illegal fishing* adalah faktor keataatan dan keasadaran hukum. Menurut salah seorang polisi kehutanan yang bertugas di daerah kawasan taman Nasional Takabonerate mengatakan bahwa:

berbicara kesadaran masyarakat nelayan di Daerah Kepulauan Selayar itu mereka paham akibat hukuman jika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia. Paham kalau melakukan *illegal fishing* kapal mereka akan ditangkap oleh petugas, mereka akan dipenjara, dan hukuman lainnya.⁸¹

Namun karena didorong oleh kebutuhan ekonomi yang memaksa masyarakat Nelayan melakukan *illegal fishing*. berkaitan dengan hal tersebut Allah swt. berfirman dalam Alquran dalam Q.S. An-Nisa/4:59 yang berbunyi:

⁸⁰Fatima, "Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom ikan Di Kabupaten Pangkep", *Tesis* (Makassar: Doctoral disertation Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 9.

⁸¹Dadang hermawan (36 Tahun). Polisi Kehutanan, , *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 28 Maret 2020.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸²

d. Faktor Petugas atau Penegak Hukum yang Tidak Amanah

faktor lain penyebab terjadinya *illegal fishing* adalah adanya petugas dan penegak hukum yang tidak amanah. *Illegal fishing* terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar karena adanya oknum yang tidak amanah dalam tugasnya yang berada dibelakang pelaku, aparat tersebut bekerja sama dengan pelaku sehingga para pelaku mendapatkan perlindungan hukum dari aparat dan para pelaku bebas melakukan *illegal fishing*.⁸³ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang mantan pelaku *illegal fishing*, beliau mengatakan bahwa:

adimai diolo engka fatugas makkedda. Iyaku majjama tawwe di Jinato marakko kantongge dena sippada akumatugaski di Pasitallu, Rajuni, Tarupa maega diruntu. Afa laomite jappa-jappa dibolana taue maruntu sitte doi fangelli tole. Jadi iyaro gajie diarenni keluargau, aku iya adinna ku fake.

Artinya:

Dulu ada seorang petugas mengatakan, kalau saya bertugas di Desa Jinato kantong baju kering tidak seperti kalau bertugas di Pulau lain seperti di Pastitallu, Rajuni, dan Tarupa, jika bertugas dipulau tersebut banyak saya dapatkan. Karena jika saya jalan-jalan kerrumah warga saya sering

⁸²Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h.87.

⁸³Dadang hermawan (36 Tahun). Polisi Kehutanan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 28 Maret 2020.

mendapatkan uang pembeli rokok. Gaji yang saya dapatkan saya kirim untuk keluarga, sedangkan saya menggunakan uang saya dapatkan dari disini.⁸⁴

Hal inilah yang menimbulkan penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi lemah, para pelaku bebas melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia karena adanya petugas yang tidak amanah dalam tugasnya. Allah swt. memerintahkan kepada hamba-Nya dalam setiap tugasnya untuk berlaku adil dan amanah sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. An-Nisaa/4:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.⁸⁵

e. Faktor Eksternal

Diantara faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan *illegal fishing* adalah faktor eksternal dari luar, yaitu adanya pelaku *illegal fishing* dari pulau lain yang masih bekerja sedangkan di Pulau lain sudah berhenti. Hal ini menjadikan nelayan dari pulau lain menjadi cemburu sehingga mereka kembali melakukan

⁸⁴Nelayan, Mantan pembom Ikan, Wawancara, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 24 Maret 2020.

⁸⁵Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h.87

illegal fishing.⁸⁶ Menurut pengamatan penulis hal ini disebabkan adanya aparat yang bekerja sama dengan pelaku dan aparat yang tidak tegas dalam menindak lanjuti pelaku *illegal fishin*, peraturan yang telah dibuat menjadi lemah.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan guna mengurangi pelaku pembom aktif dan pasif. Pemerintah harus tegas dalam menjalankan aturan yang telah dibuat tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada lagi nelayan yang saling cemburu karena adanya perlakuan yang spesial dari aparat tersebut. Penggunaan bom dan bahan kimia tidak hanya merupakan perilaku melanggar hukum. Namun juga mengancam kehidupan biota laut, tentunya hal ini tidak hanya berdampak bagi laut itu sendiri tapi juga berdampak bagi nelayan.

f. Kurangnya Kerja Sama Antara Pemerintah dan Nelayan

Salah satu indikasi mengapa nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih melakukan *ilegal fishing*, dan memiliki kesadaran hukum yang rendah yaitu menurut peneliti kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan nelayan. Kemudian inilah yang melahirkan adanya pelaku pembom dan pembius ikan serta kurangnya peduli nelayan terhadap pelaku pembom ikan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah seorang polisi kehutanan mengatakan bahwa:

Kami para petugas sudah berapa kali melakukan penyuluhan dengan masyarakat nelayan di berbagai pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun meskipun sudah kami sampaikan akibat kerusakan yang pengebom dan pembius ikan dan sudah kami ajarkan berbagai macam jenis usaha,

⁸⁶Dadang Hermawan (36 Tahun). Polisi Kehutanan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 28 Maret 2020.

namun dengan alasan himpitan ekonomi dan tidak memiliki keterampilan yang lain atau pekerjaan lain untuk mencari nafkah.⁸⁷

Tanpa adanya kerja sama antara pemerintah dengan nelayan malah hanya akan menambah kasus penggunaan bom dan bahan kimia. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan nelayan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dlm berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat besar siksa—Nya.⁸⁸

g. Efektif dan Efisien

Diantara sebab lain mengapa nelayan masih menggunakan bom dan bahan kimia untuk menangkap ikan adalah karena dengan menggunakan bom dan bahan kimia lebih efektif dan efisien, yakni hasil tangkapan lebih banyak dari pada menggunakan alat tangkap yang lain, modal yang dikeluarkan sedikit, penghasilan nelayan meningkat. Menurut penuturan salah seorang nelayan yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa:

aga alasatta lao madempe na macello ? iyaku lao taue madempe na macello iyaro bale'e magatti ditikkeng, nasaba aku mappake kumappake taue alat laingede maitta ditikkeng aro balee, nappa kumapake tede bom na facello maega diruntu bale na maegato hassele diruntu.

⁸⁷Dadang Hermawan (36 Tahun). Polisi Kehutanan, Wawancara, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 28 Maret 2020.

⁸⁸Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 106.

Artinya:

Apa alasan anda menggunakan bom dan bahan kimia untuk menangkap ikan ? jika menggunakan bom dan bahan kimia untuk menangkap ikan, ikan lebih cepat ditangkap, karena jika menggunakan alat tangkap yang lain ikan lambat ditangkap, dan jika menggunakan bom dan bahan kimia untuk menangkap ikan, hasil tangkapan lebih banyak dan penghasilan nelayan meningkat.⁸⁹

Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia merupakan mata pencaharian masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena nelayan suka melakukan penangkapan ikan dalam waktu yang singkat, menggunakan sedikit biaya dan tenaga, namun dapat menghasilkan ikan yang lebih banyak, tanpa mengindahkan dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak dan bahan kimia untuk menangkap ikan baik terhadap resiko diri sendirimaupun juga berdampak pada rusak dan matinya biota laut, terumbu karang yang terkena efek dari penggunaan bahan kimia dan bahan peledak.

h. Kurangnya Perhatian Dari Pemerintah

Pemerintah sangat berperan penting dalam menanggulangi para pelaku *illegal fishing*. Diantara cara untuk mengurangi penggunaan bom dan bahan kimia adalah dengan memberikan modal usaha. Menurut pengakuan salah seorang nelayan, mereka tidak memiliki modal untuk membuka usaha atau membeli peralatan alat tangkap ikan seperti pancing, pukot, bagan. Pemerintah seharusnya

⁸⁹Nelayan, Mantan pembom dan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 23 Maret 2020.

wajib memperhatikan hal ini, karena tidak hanya membuat aturan-aturan yang berisi larangan tanpa memberikan solusi dari setiap larangan tersebut.⁹⁰

Namun yang menjadi kendala adalah pemerintah yang kurang perhatian terhadap hal ini. Karena beberapa kelompok nelayan sudah mengajukan permohonan modal untuk membeli alat tangkap ikan, namun respon dari pemerintah yang lambat bahkan nelayan yang sudah mengajukan permohonan tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah.⁹¹

Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting dengan memberi bantuan agar nelayan meninggalkan pemakaian bom dan bahan kimia dalam mencari ikan, dan tidak hanya sekedar terus melarang tanpa memperhatikan keadaan masyarakat nelayan yang terkena akibat dari larangan tersebut. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anfal/8:27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁹²

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁹⁰Nelayan, Mantan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 21 Maret 2020.

⁹¹Abdullah (56 Tahun). Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 April 2020.

⁹²Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h.179

C. Cara Nelayan Menangkap Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia

a. Cara Menangkap Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak

Penangkapan ikan secara mekanis dengan menggunakan bantuan bahan peledak. Cara ini sudah mulai dikenal di Indonesia sejak perang dunia ke II. Pada muasalnya bom ikan adalah sebuah upaya penangkapan ikan, umumnya ikan permukaan yang menjadi incaran tentara jepang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para tentara dan penduduk lokal bertindak sebagai pemungut ikan. Penduduk pribumi yang pada mulanya hanya sebagai pemungut mulai belajar merakit dan mempraktekkan bahkan melakukan modifikasi terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan metode ini.⁹³

Metode penangkapan ikan dengan cara mengebom terbilang praktis yaitu dengan penggunaan pupuk yang akan menghasilkan ledakan yang besar dengan hasil yang memuaskan yaitu jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sulit ditangkap dengan jenis alat tangkap yang lain seperti, misalnya jenis ikan karang dan ikan yang hidup bergerombolan. Sehingga metode ini masih populer sampai sekarang di kalangan Nelayan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus nelayan yang mengalami kecelakaan pada waktu melakukan pengeboman ikan. Tak jarang ada Nelayan yang mengalami cacat bahkan sampai meninggal dunia dikarenakan penggunaan bom ikan tersebut.⁹⁴

⁹³Fatima, "Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom ikan Di Kabupaten Pangkep", *Tesis* (Makassar: Doctoral disertation Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 25.

⁹⁴Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 10.

Sejarah penangkapan ikan di Desa Jinato bermula pada tahun 1960. Awalnya nelayan menggunakan peralatan seadanya, karena pada saat itu mesin *diesel* belum didapatkan. Nelayan hanya menggunakan perahu kecil atau sampan, menyelam dengan kedalaman 15-20 meter kedalaman laut tanpa menggunakan tabung oksigen atau kompresor. Seiring berjalanya waktu masyarakat nelayan mulai menggunakan mesin dan kompresor sebagai alat bantu menyelam dan memperlancar proses penangkapan ikan.⁹⁵

1. Jenis-jenis bahan peledak yang digunakan nelayan

Teknik merakit bom pada dasarnya sangatlah sederhana tanpa membutuhkan keahlian khusus sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk membuat bahan peledak. Namun seiring berkembangnya teknologi, teknik perakitan bom ikan juga mengalami perkembangan.

- a. Pada muasalny masyarakat nelayan Desa Jinato belum menggunakan bom yang terbuat dari pupuk. Menurut penuturan salah seorang nelayan (mantan pembom ikan).

Iyadimai diolo tania bom fufuke difake makkebu fadempe, obat tangere asenna dielli dikalau di pulau butung bau-bau. Iyaro obat tangereke fole ise'na bom aslie diala.

Artinya:

Dahulu kami tidak menggunakan pupuk sebagai bahan untuk membuat bahan peledak. Akan tetapi yang kami gunakan adalah obat tangere yang kami beli di daerah timur pulau butung bau-bau. Obat tangere didapatkan dari isi bom asli.⁹⁶

⁹⁵H. Kusman (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 27 Maret 2020.

⁹⁶H. Kusman (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 27 Maret 2020.

Berdasarkan penuturan diatas pada awal mulanya nelayan membuat bom dari isi granat yang dikumpulkan kemudian nelayan menjadikannya sebagai bahan untuk dijadikan bom ikan.

- b. Jenis bom generasi kedua yang digunakan nelayan adalah obat kuning yang didapatkan di butung pulau anci bau-bau. Obat kuning sejenis batu tawas namun berwarna kuning. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang nelayan.

Cappuni obat tangere difake furai arodo obat kuningsi difake. Iyaro obat kungede maunyi, sippada batu tahasa tafi maunyi. Di butungi te lao melli di pulau anci usenna daerah bau-bau.

Artinya:

Setelah obat tangere habis digunakan, kemudian kami menggunakan obat kuning. Obat kuning sejenis batu tawas yang berwarna kuning. Kami membelinya di butung Pulau Anci Bau-bau.⁹⁷

- c. Jenis bom ketiga yang digunakan nelayan adalah bom dodol dahana. Dinamakan bom dodol karena bentuknya seperti dodol. Bom didapatkan di Jawa daerah Gresik, bom dodol adalah sejenis bom yang digunkana oleh para kontraktor untuk menghancurkan sebuah bangunan. Bom dodol berbentuk bulat panjang seperti lampu neon, nelayan memotongnya sesuai dengan keinginan kemudian ujungnya di beris sumbu.⁹⁸

- d. Jenis bom terakhir yang digunakan nelayan adalah bom yang terbuat dari pupuk yang didapatkan dari Singapore dengan merek pusri dan matahari. Jenis

⁹⁷H. Kusman (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 27 Maret 2020.

⁹⁸H. Kusman (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 27 Maret 2020.

bom ini masih digunakan sampai sekarang karena bahan yang mudah didapatkan dan harga lebih murah.⁹⁹

2. Alat dan Bahan yang digunakan untuk merakit bom

Alat dan bahan yang digunakan untuk merakit bom diantaranya *fanggala eropa* (detonator) umumnya jenis 66 dan 88, sumbu yang digunakan ada 2 jenis yaitu sumbu *eropa* dan sumbu korek. Sumbu *eropa* adalah sumbu yang belli langsung tanpa perlu dirakit terlebih dahulu dan sering digunakan karena kualitas yang baik, adapun sumbu korek adalah Sumbu yang dibuat atau dirakit oleh nelayan sendiri yaitu dengan mengumpulkan isi korek kemudian dimasukkan kedalam selang atau pipa kecil. Sumbu korek jarang digunakan nelayan karena terkadang bom tidak meledak apabila menggunakan sumbu korek. Ada berbagai ukuran sumbu yang digunakan, misalnya 12 cm, 7 cm, 5 cm, tergantung kedalaman laut lokasi penangkapan.¹⁰⁰

Alat dan bahan selanjutnya yang digunakan untuk merakit bom adalah pupuk, umumnya nelayan menggunakan pupuk merek pusri dan matahari yang diinpor langsung dari singapore, kantong plastik untuk membungkus detonator agar tidak terkena air dan untuk melapisi ujung botol, *pajjuju* (penyulut) untuk menyalakan sumbu. Nelayan menggunakan 2 jenis *pajjuju* (penyulut) yaitu obat nyamuk dan serat kelapa terbuat dari serat kulit kelapa yang dibentuk seperti tali. Alat dan bahan yang lainnya adalah karet sandal untuk menutup

⁹⁹H. Kusman (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 27 Maret 2020.

¹⁰⁰H. Kusman (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 27 Maret 2020.

botol, batu untuk mempercepat laju bom saat dilempar kelaut, tali untuk mengikat batu dengan bom.¹⁰¹

Bensin atau minyak tanah sebagai pembakaran agar pupuk meledak, botol sebagai wadah pupuk, botol yang digunakan berbagai macam jenis tergantung besarnya ledakan yang diinginkan nelayan umumnya menggunakan botol soda, botol bir dan botol markisa, bahkan tak jarang nelayan menggunakan jerigen kapasitas 5 liter untuk membom ikan yang berjumlah banyak dan berukuran besar, yang terakhir adalah paku untuk melobangi penutup botol.¹⁰²

3. Cara Merakit Bom

Peledak atau bom dapat dengan mudah dibuat. Awalnya pupuk di campur dengan bensin atau minyak tanah takaran 10 kg pupuk 1 liter bensin atau minyak tanah. Kemudian pupuk di jemur selama 6 jam sampai kering, setelah kering pupuk dimasukan kedalam botol atau jerigen sesuai dengan besarnya ledakan yang diinginkan. Pupuk dicampur dengan bensin atau minyak tanah agar pupuk dapat meledak karena pupuk tidak dapat meledak apabila pupuk tidak dicampur dengan bensin atau minyak tanah.¹⁰³

Fanggala (detonator) dipasang diujung botol kemudian botol ditutup dengan karet sandal yang telah dibentuk, tutup botol dilubangi untuk memasukkan sumbu agar tersambung dengan *fanggala* (detonator). Ujung botol dibungkus dengan kantong plastik agar *fanggala* (detonator) tidak

¹⁰¹Nelayan, Mantan pembom dan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 23 Maret 2020.

¹⁰²Abdullah (56 Tahun). Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 April 2020.

¹⁰³Nelayan, Mantan pembom dan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 23 Maret 2020.

terkena air saat dilempar kedalam air laut. Jika lautnya dalam botol atau jerigen diikat dengan batu untuk mempercepat laju bom tenggelam kedalam air dan sumbunya harus panjang, dan jika lautnya dangkal botol tidak diikat batu dan sumbunya juga harus pendek. Ini dimaksudkan agar bom meledak tepat waktu dan tepat pada sasaran. Terakhir ujung sumbu ditutupi dengan karet untuk menjaga keamanan bom tidak terkena percikan api.¹⁰⁴

4. Cara Menggunakan Bahan Peledak Untuk Menangkap Ikan Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dilakukan dengan 2 cara. Pertama nelayan melihat atau mengamati gerombolan ikan yang berada diatas air, gerombolan ikan ditandai dengan *skuling fis/kala-kala ikan* (riak-riak ikan) juga ditandai dengan kumpulan burung yang berada diatas ikan. Setelah gerombolan ikan didapatkan mesin perahu dimatikan, agar ikan tidak lari mendengar suara mesin perahu. Perahu digerakkan dengan menggunakan dayung, apabila jarak gerombolan ikan dengan perahu cukup dekat juru bom segera melemparkan bom yang berukuran kecil dengan sumbu yang pendek.¹⁰⁵

Cara yang kedua yaitu pengeboman ikan di air laut yang dalam berkisar 15 sampai 20 meter dari permukaan. Penyelam diturunkan untuk mengamati gerombolan ikan yang berada di air laut yang dalam. Penyelam memperhatikan gerombolan ikan yang berputar-putar di kedalaman laut, segera penyelam naik ke permukaan untuk menunjukkan lokasi gerombolan ikan segera juru bom

¹⁰⁴Nelayan, Mantan pembom dan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 23 Maret 2020.

¹⁰⁵Abdullah (56 Tahun). Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 April 2020.

melemparkan bom. Setelah bom meledak penyelam kembali menyelam melihat keadaan ikan, apabila ikan belum mati semua segera penyelam naik kembali dan juru bom kembali melemparkan bom yang ke 2.¹⁰⁶

Pengeboman dilakukan di lokasi yang sama satu hingga lima kali, hingga ikan mati semua. Setelah pengeboman dilakukan dua penyelam diturunkan untuk mengumpulkan ikan. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah seorang nelayan mengatakan:

Iyaku madempe tede dihae sepulo lima metere dena masolang aro batue nasaba iyaro baruccenge dena na lante di batue.

Artinya:

Jika kami membom di laut dengan kedalaman lima belas meter, batu karang tidak hancur karena bom tidak sampai di dasar laut.¹⁰⁷

Luas batu karang yang hancur akibat ledakan tergantung dari besarnya bom yang digunakan. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah seorang nelayan mengatakan:

Siaga metere masolang arodo batue furae na kenna bareccung? Batu nasolani bareccunge 5 mi metere persegi, na jergen aro difake. Iyaku botolo 2 mi metere persegi.

Artinya:

Berapa meter radius kerusakan batu karang yang diakibatkan bom? Untuk penggunaan jerigen batu karang yang rusak 5 meter persegi. Untuk penggunaan botol 2 meter persegi.¹⁰⁸

¹⁰⁶Nelayan, Mantan pembom Ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 10 April 2020.

¹⁰⁷Nelayan, Mantan pembom Ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 10 April 2020.

¹⁰⁸Nelayan, Mantan pembom Ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 10 April 2020.

Dari hasil wawancara penulis, kerusakan karang tidak terjadi apabila bom tidak sampai menyentuh dasar laut. Hal ini berlaku untuk pengeboman di laut yang dalam dan pengeboman di permukaan laut, bom tidak merusak karang karena radius ledakan tidak sampai ke batu karang.

5. Target Ikan Yang Ditangkap Dengan Menggunakan Bom di Kabupaten Kepulauan Selayar

Para pelaku pembom ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar biasanya mencari ikan yang hidup bergerombol. Seperti ikan teri, ikan sarisi, ikan sindrli, ikan ekor kuning, ikan kue dan ikan-ikan yang berukuran besar lainnya.¹⁰⁹ Dalam sehari, terkadang nelayan mendapatkan ikan sampai 10 ton hanya dalam beberapa kali melakukan pengeboman.¹¹⁰

b. Cara Menangkap Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia

Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh atau mengumpulkan ikan yang dimana dia menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang beracun yang dampak bahan kimia tersebut dapat merusak biota-biota laut yang terkena olehnya.¹¹¹ Tujuannya agar nelayan dengan mudah menangkap ikan yang telah pingsan terkena oleh bahan kimia.

¹⁰⁹Nelayan, Mantan pembom dan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 23 Maret 2020.

¹¹⁰Abdullah (56 Tahun). Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 April 2020.

¹¹¹Musdalifah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2017), h. 21.

Salah satu kasus penangkapan ikan secara *ilegal* adalah dengan menggunakan bahan kimia yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang dan biota laut lainnya.¹¹² Namun ada beberapa nelayan yang menggunakan bahan kimia sebagai alat bantu menangkap ikan tanpa memikirkan dampak dari kerusakan penggunaan alat bantu tersebut. Karena kebanyakan nelayan ingin menangkap ikan dengan mudah dan cepat maka mereka menggunakan bahan kimia sebagai alat bantu menangkap ikan.

1. Jenis Bahan Kimia yang Digunakan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah seorang polisi kehutanan mengatakan, alat tangkap yang umumnya digunakan di Kabupaten Kepulauan Selayar ada beberapa jenis yaitu:

- a. Jenis bahan kimia yang pertama adalah *potasium sianida*. *Potasium sianida* merupakan bahan kimia *carbon nitrogen* yang dapat bergabung dengan senyawa organik dan non organik.¹¹³ Masyarakat nelayan menyebutnya dengan *potas*,¹¹⁴ *potasium sianida* berbentuk kristal tampilannya bulat seperti kapur barus dan mudah larut dalam air.¹¹⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

¹¹²Musdalifah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2017), h. 22

¹¹³Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 24

¹¹⁴Dadang hermawan (36 Tahun). Polisi Kehutanan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 28 Maret 2020.

¹¹⁵Nelayan, Mantan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 21 Maret 2020.

Potasium sianida dalam pertanian digunakan sebagai *herbisida*. Dalam pertambangan sianida digunakan untuk memisahkan emas dari batuan.¹¹⁶ Penggunaan potasium sianida di Desa Jinato dimulai pada tahun 1990, bermula dari seorang pengusaha ikan kerapu keturunan cina yang datang ke Desa Jinato kemudian pengusaha tersebut mengajarkan masyarakat nelayan cara menggunakan bahan kimia untuk menangkap ikan.¹¹⁷

b. Jenis bahan kimia yang kedua adalah *dangke* masyarakat nelayan menyebutnya *dangke*. *Dangke* adalah penyang gulma (*herbisida*) yaitu senyawa atau material yang disebarikan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan (rumput liar) yang menyebabkan penurunan hasil.¹¹⁸ Berbeda dengan *potasium* penggunaan *dangke* jauh lebih berbahaya dalam penggunaannya, karena ikan yang terkena racun tersebut langsung mati dan sebagian nelayan tidak memakan ikan yang terkena racun *dangke*.¹¹⁹

2. Alat, Bahan dan Cara Merakit Bahan Kimia

Alat dan bahan kimia yang digunakan untuk merakit bahan kimia cukup sederhana yaitu, cukup menggunakan botol plastik ukuran 750 milli, selang kecil, air laut. Cara merakit bahan kimia yaitu botol disambung dengan selang

¹¹⁶Gondo Puspito, "Pembius Ikan" *Skripsi* (Bogor: Fak. Perikanan dsan Ilmu Kelautan IPB, 2010), h. 25

¹¹⁷H. Kusman (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 27 Maret 2020.

¹¹⁸ Gunawandri. Polisi Hutan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 6 Mei 2020

¹¹⁹Nelayan, Mantan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 21 Maret 2020.

kecil, botol diisi dengan dua biji *potasium sianida* dicampur dengan air laut untuk mempercepat *potasium* larut.¹²⁰

3. Cara Menangkap Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia

Cara penangkapan ikan dengan bahan kimia cukup mudah. Nelayan menyelam menggunakan masker dan kompresor, nelayan mencari ikan sasaran di daerah terumbu karang tempat ikan bersembunyi. Lokasi yang menjadi sasaran penangkapan ikan dengan bahan kimia adalah daerah-daerah yang memiliki jumlah terumbu karang yang cukup tinggi, karena kebanyakan ikan karang bersembunyi atau melakukan pembiakan pada celah-celah karang. Bila sasaran dijumpai, penyelam menggiring ikan masuk kedalam batu karang, bahan kimia disemprotkan kedalam batu karang tempat ikan bersembunyi dengan menyesuaikan arah arus laut. Setelah beberapa lama kemudian ikan menjadi lemas dan pusing sehingga ikan tersebut keluar dari batu karang dalam keadaan oleng ikan dengan mudah dapat diambil.¹²¹

4. Target Ikan Yang Ditangkap Dengan Menggunakan Bahan Kimia

Target ikan yang menjadi sasaran nelayan yang menggunakan bahan kimia yaitu ikan hias dan ikan yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti ikan kerapu, ikan sunu, ikan napoleon dan lobster. Dalam sehari nelayan bisa mendapatkan ikan sebanyak 20 sampai 30 kg.¹²²

¹²⁰Nelayan, Mantan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 21 Maret 2020.

¹²¹Nelayan, Mantan pembius ikan, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 21 Maret 2020.

¹²²Abdullah (56 Tahun). Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 April 2020.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia.

Sebelum melaksanakan sesuatu, hendaknya mengetahui dasar dan nilai yang terkandung padanya, agar hal tersebut dapat lebih baik hasilnya dan bermanfaat bagi pelaku sendiri dan orang lain. Allah swt. berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Isra/17:36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya¹²³

Sebelum membahas hukum menangkap ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia dalam pandangan islam, terlebih dahulu akan dijelaskan jenis bab dalam fiqh islam penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia. Mengingat permasalahan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia termasuk dalam fiqh kontemporer yang dimana belum dikaji secara mendalam oleh para ulama terdahulu.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia dalam syariat islam masuk dalam bab **صيد** (*saiyd*/berburu). Hukum berburu menurut pandangan sebagian besar ulama adalah boleh,¹²⁴ sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-ma'idah/5:96 yang berbunyi:

¹²³Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 285

¹²⁴Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusī. Bidayah al-mujtahd wa Kifayah al-Muqtasid, h. 5

أَحْلَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, sealama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).¹²⁵

Dan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-ma'idah/5:2 yang berbunyi:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Terjemahnya:

Apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.¹²⁶

Dari kedua ayat diatas menjelaskan akan kebolehan berburu hewan laut, namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika hewan laut tersebut diburu dengan menggunakan bahan yang berbahaya seperti bom dan bahan kimia?

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan mengenai akibat, praktek, dan sebab-sebab nelayan menggunakan bom dan bahan kimia dalam melakukan penangkapan ikan, maka dapat penulis uraikan pandangan hukum Islam tersebut adalah tidak boleh dan haram hukumnya, dengan alasan sebagai berikut:

a. Merusak

¹²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 124

¹²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 106

Timbulnya kerusakan Alam dan lingkungan hidup akibat dari tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjadi khalifah di Bumi ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di Bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹²⁷

Manusia mempunyai daya inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk lain tidak memilikinya. Kebudayaan, teknologi, ilmu pengetahuan, persenjataan dan alat perusak makin lama makin maju, sehingga menjadikan manusia selalu memikirkan berbagai macam cara agar bisa mendapatkan penghasilan yang besar dengan modal yang sedikit tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkannya. Diantara cara yang dibuat manusia adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia yang sangat merusak diantara kerusakan yang diakibatkan adalah:

1. penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia dapat merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan biota laut lainnya yang terkena dampaknya. Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 36,18%

¹²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 6

terumbu karang di Indonesia rusak,¹²⁸ dan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan 70% terumbu karang di Sulawesi rusak parah.¹²⁹ Menurut hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama mengatakan bahwa, “penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia tidak sesuai dan dilarang dalam ajaran Islam karena merusak”¹³⁰ sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-A’raf/7:56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.¹³¹

Banyak firman Allah swt. didalam Alquran yang melarang berbuat kerusakan diantaranya firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5:33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di Bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong

¹²⁸ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Status Terkini Terumbu Karang Indonesia 2018”, *Situs Resmi Lipi*. <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi:-status--terkini-terumbu-karang-indonesia-2018-/21410>. (8 Juli 2020).

¹²⁹ Cendana News (CDN), “Separuh Lebih Terumbu Karang di Sulsel Rusak”, *Situs Resmi Cdn*. <https://www.cendananews.com/2017/12/separuh-lebih-terumbu-karang-di-sulsel-rusak.html>. (8 Juli 2020).

¹³⁰ Alimuddin (55 Tahun). Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, 19 Mei 2020

¹³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur’an Terjemahan, h.157

tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di Dunia dan di Akhirat, dan di Akhirat mereka mendapat azab yang besar.¹³²

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-A'raf/7:74 yang berbunyi:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad' dan menempatkan kamu di Bumi, Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di Bukit-bukit kamu pahat menjadi Rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat rusak di Bumi.¹³³

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-A'raf/7:85 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.¹³⁴

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Qashas/28:77 yang berbunyi:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

¹³²Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h.113

¹³³Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h.160

¹³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 161

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.¹³⁵

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Ankabut/29:36 yang berbunyi:

وَأِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan kepada penduduk madyan, (kami telah mengutus) saudara mereka Syuaib, Dia berkata, wahai kaumku! Sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di Bumi berbuat kerusakan.¹³⁶

2. Kerusakan lain yang diakibatkan dari penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia adalah dapat mencelakakan diri manusia itu sendiri. Kecelakaan mengakibatkan mulai dari hilangnya salah satu anggota badan bahkan bisa sampai kematian. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mulia, dimana Allah swt. memerintahkan kepada hambahya untuk tidak menceleki diri sendiri, Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.¹³⁷

¹³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 394

¹³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h.400

¹³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h.83

Rasulullah saw. juga melarang ummatnya untuk melukai atau mencelakakan dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi yang di riwayatkan oleh sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزَعَهُ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَرَ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادِرْنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَزَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda, dahulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka, lalu dia berkeluh kesah, kemudian dia mengambil pisau, lalu dia memotong tangannya. Kemudian darah tidak berhenti mengalir sampai dia mati. Allah Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku mendahului-Ku terhadap dirinya, aku haramkan surga baginya.¹³⁸

b. Kerusakan yang dihasilkan Jauh Lebih Besar dari Manfaatnya

Penangkapan³ ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia juga memiliki manfaat yaitu hasil tangkapan yang didapatkan jauh lebih banyak dan modal yang digunakan sedikit. Namun kerusakan yang dihasilkan jauh lebih besar dari manfaatnya, hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama yang di kumpulkan dalam sebuah qaidah Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

Mencegah kerusakan lebih baik dari mengambil manfaat.¹³⁹

¹³⁸Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Cet. I; Dar tuqi an-Najah, 1422H), h. 170

¹³⁹Sidqi Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū. Al-Wajīz Fī Idāhi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah, h. 265

Jika terkumpul dalam suatu perkara antara kerusakan dan manfaat maka wajib mengutamakan untuk mencegah kerusakan dari pada mengambil manfaat dari perkara tersebut.¹⁴⁰ Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah. Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.¹⁴¹

Ayat di atas menjelaskan pengharaman minuman keras dan judi. Meskipun minuman keras dan judi memiliki manfaat bagi manusia, karena kerusakannya jauh lebih besar dari manfaatnya maka minuman keras dan judi di haramkan oleh Alla swt.

Rasulullah saw. juga memerintahkan kepada ummatnya untuk tidak saling merugikan dan membahayakan sebagaimana sabda Nabi yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia ibnu Abbas ra.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

Artinya:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan.¹⁴²

c. Melanggar Aturan Pemerintah

¹⁴⁰Muslim bin Muḥammad bin mājid al-Dausrī, al-Mumti al-Qawaid al-Fiqhiyah: (Cet. I; Riyad: Dar zidni, 1428 H/2008 M), h. 254.

¹⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 34

¹⁴²Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah: (Cet. I; Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M), h. 432.

Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bom dan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh atau mengumpulkan ikan yang dimana dia menggunakan alat bantu berupa bom dan bahan kimia. Kegiatan ini dilarang yang di atur dalam Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diatur dalam pasal 8 dan 84.

pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 pasal 8 tentang perikanan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan /atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), di perbolehkan hanya untuk penelitian.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 5, diatur dengan peraturan pemindahan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, penggunaan bom dan bahan kimia dilarang tidak hanya dari segi perorangan melainkan semua jenis usaha yang dapat merusak lingkungan. Pelanggaran akan hal tersebut diatas tentunya akan menuai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sebagaimana yang tercantum dalam bab XV ketentuan pidana pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yaitu:

- (1) Setiap orang yang sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta).
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidaya ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia,

bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Seorang muslim yang baik hendaknya patuh dan tunduk atas semua larangan yang diatur oleh pemerintah, karena setiap larangan itu ada maksud dan tujuan yang baik yang di inginkan oleh pemerintah demi kebaikan masyarakat.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁴³

Rasulullah saw. juga memerintahkan untuk taat kepada pemimpin baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci. Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang di riwayatkan imam al-Bukhori yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. bersabda: wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia

¹⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h. 87

sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila diperintahkan untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.¹⁴⁴

d. Fatwa Ulama Tentang Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia.

1. Fatwa dari tim fatwa Islam Qatar¹⁴⁵

Mereka menjawab pertanyaan tentang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Mereka menjawab, “kami menganggap tidak ada perbedaan terhadap halalnya ikan yang mati di air disebabkan karena kecelakaan dengan ikan yang ditangkap menggunakan jaring dan mati di darat. Artinya jawaban kami singkat saja yaitu bolehnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, akan tetapi bukan kami maksud kami membolehkan perusakan dan membuang-buang nikmat Allah swt. yang telah Allah swt. karuniakan untuk hamba-hamba-Nya.

Adapun berburu dengan menggunakan bahan peledak yang dimaksud untuk menghancurkan sumber daya ikan sehingga semua telur dan selnya dihancurkan maka tidak diperbolehkan karena semua itu adalah bentuk kerusakan di permukaan Bumi, dan kehancuran bagi tumbuh-tumbuhan dan keberlangsungan hidup hewan-hewan. Dan telah datang dalil-dalil dari Alquran dan hadis terhadap larangan membuat kerusakan seperti, firman Allah swt dalam Q.S. Al-A'raf/7:56 yang berbunyi:

¹⁴⁴Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Nāṣabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, (t. Cet; Beirut: Dar ihya al-Turos al-Arabi)h. 1469

¹⁴⁵Tim Markaz Fatwa Islam Web Departemen Dakwah dan Penerangan Agama Kementerian Wakaf dan Urusan keIslaman Qatar (Islam Web), “*Hukum Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak*”, Situs Resmi Islam Web. <https://www.Islamweb.net/ar/fatwa/77600/>. (13 Mei 2020)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik.¹⁴⁶

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:205 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Terjemahnya:

Dan apabila dia berpaling (dari engkau) dia berusaha untuk berbuat kerusakan di Bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.¹⁴⁷

Dan dalam hadis, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

Artinya:

Tidak membuat kemudharatan untuk diri sendiri ataupun orang lain".¹⁴⁸

2. Berikutnya Fatwa dari salah seorang ulama dari Aljazair.

Beliau menjawab pertanyaan dari salah seorang penanya yang mengatakan, “apa hukum menggunakan bom ikan untuk menggunakan ikan, padahal hal tersebut dilarang oleh Negara?”. Kemudian Syekh menjawab, “apa yang diperintahkan oleh pemerintah yang memiliki kemaslahatan amak itu tidak

¹⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h.157

¹⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan, h.32.

¹⁴⁸Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, h. 432.

boleh dilanggar. Aturan-aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah tidak boleh dilanggar karena dalam aturan tersebut terdapat maslahat bagi lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan bom untuk menangkap ikan tidak dibolehkan karena adanya kemudaratannya, sedangkan syariat Islam ini menghindarkan umat Manusia dari kemudaratannya. dalam kaidah Islam disebutkan:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya:

Kemudaratannya itu dihilangkan.¹⁴⁹

Letak mudaratnya yang *pertama* adalah bahan kimia yang terdapat pada bom tersebut bisa menyerap kedalam tubuh sebagian jenis ikan dan itu akan memberikan dampak bagi pembelinya atau orang yang mengkonsumsinya. Kemudaratannya yang *kedua* adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom dapat membinasakan telur-telur Ikan, karena hal tersebut merupakan hal tidak baik karena akan mengurangi perkembangan biakan ikan dilaut dan hal tersebut merupakan bagian dari menghambur-hamburkan harta sedangkan menghambur-hamburkan harta dilarang dalam Agama.

Kemudaratannya yang *ketiga* adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom juga merusak makhluk-makhluk yang lain selain Ikan, bahkan bisa merusak makanan dari ikan yang ada di Laut. Jika salah satu dari ketiga mudarat yang telah

¹⁴⁹Muslim bin Muḥammad bin mājid al-Dausrī, al-Mumtī al-Qawa'id al-Fiqhiyah, h. 223

disebutkan terjadi, maka penggunaan bom tersebut dilarang apalagi jika ketiga mudarat tersebut terjadi.¹⁵⁰

3. Fatwa dari Mufti Besar Mesir

Beliau mengatakan, “bahwa semua hewan laut adalah halal dan sudah ditetapkan oleh imam Syafi’i bahwa hiu itu halal meskipun memiliki taring. Dan ini termasuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي
الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: mengenai air laut, Airnya suci dan mensucikan serta halal bangkainya.¹⁵¹

Bahkan pertemuannya di saluran satelit CBC bahwa imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ikan mati yang mengapung di atas air dilarang untuk dimakan. Meskipun jumbuh mengatakan bahwa semua ikan di Laut adalah halal. Dan memberikan isyarat bahwa apa yang dilakukan beberapa nelayan untuk meledakkan suatu daerah di Laut untuk menangkap ikan adalah tindakan kriminal yang harus diberi sanksi hukum. Meskipun demikian, memakan ikan tersebut halal.¹⁵²

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁵⁰Al-Syaikh Abu Abd al-Mu’izz Muḥammad ‘Alī Farkus, Ulama Aljazāir, “Hukum Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak”, <https://youtu.be/HV9rE9VBQsA>. (14 Mei 2020)

¹⁵¹Abū al-Fadl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Hajar al-Asqalanī, Bulūghul Marām: Min Adilati al-Ahkam (Cet. VII; Riyad Dar al-Falaq, 1424 H), h. 5

¹⁵²Doktor ‘Alī Jum’ah, “Hukum Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak” <https://www.elbalad.news/2433072>. (15 Mei 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan:

1. penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia terbilang mudah, karena alat dan bahan yang digunakan mudah didapatkan dan cara merakit bom dan bahan kimia terbilang mudah. Dengan modal yang sedikit hasil tangkapan sangat besar dan penghasilan nelayan meningkat pesat. Hal ini yang menjadikan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia sangat marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar secara khusus dan di seluruh perairan Indonesia secara umum.
2. Faktor-faktor yang paling mendasar yang mendorong pelaku untuk melakukan *illegal fishing* adalah yang pertama faktor ekonomi, nelayan merasa kesulitan karena tidak memiliki modal untuk membeli alat tangkap yang lain seperti *bagang*, pukat, dan alat tangkap lainnya. Kedua adalah faktor adanya aparat yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, hal ini sangat rumit karena petugas tersebut membiarkan dan bekerja sama dengan para pelaku melakukan *illegal fishing*. Sebagai imbalanya para petugas tersebut mendapatkan uang dari para pelaku *illegal fishing* tersebut. Ketiga pemerintah yang kurang perhatian terhadap para pelaku *illegal fishing*, pemerintah wajib memperhatikan para nelayan yaitu dengan memberikan modal untuk membeli alat tangkap lainnya agar para nelayan bisa meninggalkan dan berhenti melakukan *illegal fishing*.

3. Hukum Islam tentang penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia adalah tidak boleh atau haram. Ajaran Islam yang mulia melarang berbuat kerusakan di muka bumi, apalagi dalam hal mencari rezeki. Eksploitasi alam secara berlebihan dengan menggunakan bom dan bahan kimia dalam mendapatkan ikan di Laut dapat menyebabkan kerusakan biota laut, terumbu karang dan mikroba-mikroba yang ada dalam ruang lingkup laut. Dan sangat jelas dalam Alquran terdapat begitu banyak ayat-ayat dan hadis nabi saw. yang membahas tentang larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ajaran Islam yang mulia juga memerintahkan untuk senantiasa mengikuti aturan pemerintah, karena disetiap larangan pasti ada kebaikan yang diinginkan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang perikanan dan dampak negatif terhadap lingkungan laut dan ekosistem laut dari penggunaan bom dan bahan kimia.
2. Membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dengan nelayan setempat, dalam rangka mewujudkan masyarakat taat terhadap hukum dan sadar akan akibat dari penggunaan bom dan bahan kimia.

3. Pemberian bantuan berupa dana sebagai modal usaha alternatif bagi nelayan maupun bantuan berupa alat tangkap ikan seperti pukat, bagan dan alat tangkap lainnya.
4. Pemerintah dan aparat hukum agar memberlakukan hukum dengan tegas sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bagi nelayan yang melanggar hukum.
5. Bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, agar menjaga amanah dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Ingatlah semua amalan yang dikerjakan di Dunia ini kelak akan di minta pertanggung jawaban di hadapan Allah swt. Bahkan jabatan yang dibanggakan di Dunia kelak akan menjadi penyesalan di akhirat bagi mereka yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.
6. Bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk senantiasa bertawakkal kepada Allah swt. dan berpegang teguh kepada Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. dalam segala urusan termasuk urusan mencari harta. Jangan sampai kita lebih memperturuhkan hawa nafsu dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan penghasilan padahal cara tersebut dilarang dalam Islam. Padahal kita sudah mengetahui Islam melarang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Farkus, al-Syaikh Abu ‘Abd al-Mu’izz Muhammad, Ulama Aljazair, “*Hukum Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak dan yang Sejenisnya*”, <https://youtu.be/HV9rE9VBQsA>. (14 Mei 2020).
- Ali bin Abu al-Fadl Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilati al-Ahkam* Cet. VII; Riyad Dar al-Falaq, 1424 H.
- Al-Hajjaj, bin Muslim Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar ihya at-Turos al-Arabi.
- Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Cendana News (CDN), “Separuh Lebih Terumbu Karang di Sulsel Rusak”, *Situs Resmi Cdn*. <https://www.cendananews.com/2017/12/separuh-lebih-terumbu-karang-di-sulsel-rusak.html>. (8 Juli 2020).
- Doktor Ali Jum’ah, “*Hukum Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak*” <http://www.elbalad.news/2433072>. (15 Mei 2020).
- Fatima, S. (2015). *Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom Ikan Di Kabupaten Pangkep* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Gohar A. Petrossian (2015). Preventing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: A situational approach. *Biological Conservation*, 189, 39-48.
- Hasugian, E. P. A. (2019). *Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia*. LEX CRIMEN, 8(1).
- Ismail, bin Muhammad Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Cet.I; Dar tuq an-Najah, 1422H.
- Iwan, dkk., *Handbook Metodologi Studi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Kumpulan Artikel, “*Pengertian dan Sumber Hukum Islam*”, Situs Resmi. <http://mangihot.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-sumber-hukum-islam.html/> (19 Februari 2017), 19:10 3 Desember 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan*, Jakarta: Maktabah al-fatih, 2019.

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Status Terkini Terumbu Karang Indonesia 2018”, *Situs Resmi Lipi*. <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi:-status--terkini-terumbu-karang-indonesia-2018-/21410>. (8 Juli 2020).
- Muhammad, bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy. *Bidayah al-mujtahd wa Nihayah al-Muqtasid*. Cet, I; Mesir: Dar ibn al-jauzy, 1435 H/2014 M.
- Muhammad, bin Muslim bin majid ad-Dausri, *al-Mumti al-Qawaid al_Fiqhiyah*: Cet. I; Riyad: Dar zidni, 1428 H/2008 M.
- Musdalifah, M. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Tahun 2014-2015) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Cet, IV; Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2017 M.
- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam* Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Nasir, bin Abdrahman r as-sa’ di, *Taisir al-Kariim ar-rahman Fii Tafsir Kalami al-mannan*. Cet. I; Beirut Lebanon, Dar Ibn Hazim, 1424 H/2003 M.
- Puspito, G. (2010). *Pembius Ikan*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB.
- Pontoh, O. (2011). *Penangkapan Ikan Dengan Bom Di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan Dan Wawontulap*. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, 7(1), 56-59.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*”.
- Sidqi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu. *Al-Wajiz Fi Idahi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet, V; Beirut-Lebanon: Muassasah Al-Resalah, 1422 H/2002 M.
- Syarum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CitaPustaka Media, 2012.
- Suteki dan Galang Taufan. *Metode Penelitian Hukum* Depok: Raja Wali Pers, 2018.
- Tim Markaz Fatwa Islam Web Departemen Dakwah dan Penerangan Agama Kementrian Wakaf dan Urusan keIslaman Qatar (Islam Web), “*Hukum*

Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak”, Situs Resmi Islam Web. [https://www. Islamweb.net/ar/fatwa/77600/](https://www.Islamweb.net/ar/fatwa/77600/). (13 Mei 2020).


Wahdah Islamiyah (Wahdah), “Hukum Air dan Bangkai Hewan Laut”, *Situr Resmi Wahdah*. <https://wahdah.or.id/hukum-air-dan-bangkai-hewan-laut/> (6:46, 12 Desember 2019).

Widiyanti, N. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal: studi putusan pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid. Sus/2017/Pn. Dmk* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Yusuf Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet, IV; jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2017 M.

Yazid, bin Abu Abdillah Muhammad al-Quzuwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*: Cet. I; Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M.





**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

A

N

Wawancara dengan Tokoh Agama



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Agama



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Bahan Pembuatan Bom (sumbu)



Bahan Pembuatan Bom (Pupuk Cap Matahari)



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

SURAT KETERANGAN HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Andry Hidayat
Tempat /Tanggal Lahir : Jinato 26 Juni 1994
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Judul Skripsi : Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar)
Alamat : Btn Ranggong Permai Blok L no. 6 Antang Makassar

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya


Nama : Dadang Hermawan
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/28 Maret 1984
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Polisi Kehutanan

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

Selayar 28 Maret 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Bertanda Tangan



Surat Keterangan Hasil Wawancara

SURAT KETERANGAN HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Andry Hidayat
Tempat /Tanggal Lahir : Jinato 26 Juni 1994
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Judul Skripsi : Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar)
Alamat : Btn Ranggong Permai Blok L no. 6 Antang Makassar

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya

Nama : H. KUSMAN
Tempat/Tanggal Lahir : JINATO / 12-06-1985
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Agama / masyarakat

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

SELAYAR 19 - MEI2020

Bertanda Tangan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
H. KUSMAN

SURAT KETERANGAN HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Andry Hidayat
Tempat / Tanggal Lahir : Jinato 26 Juni 1994
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Judul Skripsi : Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar)
Alamat : Btn Rangong Permai Blok L no. 6 Antang Makassar

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya

Nama : MARIANI
Tempat / Tanggal Lahir : JINATO / 23 - 3 - 1971
Pekerjaan/Jabatan : Pajual kue

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

SEAYAR 19 - Mei -2020

Bertanda Tangan


MARIANI

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

SURAT KETERANGAN HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Andry Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir : Jinato 26 Juni 1994
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Judul Skripsi : Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar)
Alamat : Btn Ranggong Permai Blok L no. 6 Antang Makassar

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya

Nama : ALIMUDDIN
Tempat/Tanggal Lahir : DIRMATO 22/12/1965
Pekerjaan/Jabatan : TOKO AGAMA

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

٥١٤١٩

Selayar 19 - MEI2020

Bertanda Tangan


ALIMUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Andry Hidayat
Tempat / Tanggal Lahir : Jinato 26 Juni 1994
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Judul Skripsi : Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bom dan Bahan Kimia Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar)
Alamat : Btn Rangong Permai Blok L no. 6 Antang Makassar

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya

Nama : ABDULLAH
Tempat / Tanggal Lahir : JINATO 10 - NOVEMBER - 20 1964
Pekerjaan/Jabatan : TOKOH MASYARAKAT

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

SELAYAR 25 Mei2020

Bertanda Tangan

INSTITUT AGAMA ILMU
STIBA MAKASSAR

ABDULLAH

Surat Keterangan Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 2 0 1 0 3 0 0 1 2 3 6

Nomor : 1313/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Kepulauan Selayar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : K.462/IL/STIBA_YPW/II/1441 tanggal 26 Februari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti di bawah ini:

Nama : **ANDRI HIDAYAT**
Nomor Pokok : **161011023**
Program Studi : **Perbandingan Mazhab**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa SV**
Alamat : **Jl. Inspeksi PAM Manggala, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

"PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BOM IKAN DAN BAHAN KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KEPULAUAN SELAYAR)"

Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. 01 s/d 15 Maret 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di balakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 Februari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
Pangkat : Penata Tk.I
D.P. No. : 19741021 200903 2 001

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Tembusan Yth:
1. Kepala STIBA Makassar, Makassar;
2. Perihal

SIMP PTSP 27-02-2020

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Andry Hidayat

Tempat Tanggal Lahir : Jinato 26 Juni 1994

Alamat : Btn Ranggong Permai Blok L no. 6 Antang
Makassar

Motto : Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, Kerja Keras,
Kerja Tuntas

Nama Orang Tua

Ayah : Abdullah

Ibu : Mariani

Riwayat Pendidikan

SD : SD Inpres Borong Jambu I

SMP : SMP Negeri 19 Makassar

SMK : SMK Pelayaran Katangka Makassar

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
(STIBA) Makassar

Pengalaman Organisasi

1. Staf Batalion Taruna SMK Pelayaran Katangka 2012-2013
2. Ketua Departemen Ekonomi DEMA STIBA Makassar 2017-2018
3. Anggota Persatuan Perisai Badar STIBA Makassar 2017-2018
4. Anggota Pengajar DIROSA DPD Wahdah Islamiyah 2017-Sekarang